



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN DALAM PERMA
NO 1 TAHUN 2016**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD IMRON
NIM: 22190213480

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H/2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Muhammad Imron
Nomor Induk Mahasiswa : 22190213480
Gelara Akademik : M.H (Magister Hukum)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi
Perkara Perceraian Dalam PERMA No 1 Tahun 2016

Tim Penguji

Dr. Zailani, M.Ag.
Ketua / Penguji I

Dr. Macrun, Lc, M.A.
Sekretaris / Penguji II

Dr. Junaidi Lubis, MA.
Penguji III

Dr. Hertina, M.Pd.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 12 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DALAM PERMA NO 1 TAHUN 2016”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Muhammad Imron
 NIM : 22190213480
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 12 Juli 2023.


Penguji I,

Dr. Junaidi Lubis, MA
 NIP. 196708221998031001



 Tgl.

Penguji II,

Dr. Hertina, M.Pd
 NIP. 196806291994022002


 Tgl.

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. ZAILANI, M.Ag
 NIP: 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Muhammad Imron

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
Uin Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh.


Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Muhammad Imron
NIM : 22190213480
Program Pendidikan : Strata Dua
Prodi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : -

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan. Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing I


Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP: 196708221998031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Jumni Nelly, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Muhammad Imron

Kepada Yth.
 Direktur Program Pascasarjana
 Uin Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Muhammad Imron
NIM	: 22190213480
Program Pendidikan	: Strata Dua
Prodi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: -

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan. Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2013

Pembimbing II



Dr. Jumni Nelly, M.Ag
 NIP: 197206282005012004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Imron
 NIM : 22190213480
 Tempat/Tgl. Lahir : 06-08-1999
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis/Disertasi yang saya tulis dengan Judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Dalam Perma No 1 Tahun 2016"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister/Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis/Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 1 Mei 2023
 Saya Yang Menyatakan



Muhammad Imron
 Nim: 22190213480

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Dalam Perma No 1 Tahun 2016”** yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Imron
 NIM : 22190213480
 Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana Uin Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal Juni 2023
 Pembimbing I


Dr. Junaidi Dubis, M.Ag
 NIP: 196708221998031001

Tanggal Juni 2023
 Pembimbing II


Dr. Jumni Nelly, M.Ag
 NIP: 197206282005012004

Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP: 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Dalam PERMA No 1 Tahun 2016”** Shalawat dan salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari peradaban kegelapan manusia sampai kepada peradaban yang penuh dengan pancaran sinar ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada tuntunan al-Qur’an dan sunnahnya.

Tesis ini merupakan sebagian persyaratan bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar Magister pada program Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau. Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta arahan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zailani, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan kelancaran pelayanan, bimbingan dan arahan selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Dr. Jumni Nelly, MA, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi selama perkuliahan.

Bapak Dr. Junaidi Lubis, M. Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Jumni Nelly selaku pembimbing II yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Keluarga Besar Program Pascasarjana UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmunya dan pelayanan kepada penulis.

7. Seluruh keluarga dan kawan-kawan penulis yang memberikan bantuan moril dan materil, semoga Allah melipat gandakan pahala kita semua.

Hanya kepada Allah SWT penulis berdo'a dan memohon semoga segala kebaikan dan jerih payah yang diberikan mendapatkan pahala, semoga proposal ini bermanfaat buat kita semua, bermanfaat dalam pengembangan dunia ilmu penge tahuan.

Pekanbaru, Juni 2023
Penulis

MUHAMMAD IMRON

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR SINGKATAN

	Singkatan	Kepanjangan
	HR	Hadis Riwayat
	SAW	Shallallahu ‘alaihi wasallam
	SWT	Subhaanahu wa ta’ala
	PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
	QS	Qur’an Surah

© Hak cipta & milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543.b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bia	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (Dengan Titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	H {a	H {	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (Dengan Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اے	Sya	SY	Esdan Ye
س	S {a	S {	Es (dengan titik di bawah)
د	D {at	D {	De (dengan titik di bawah)
ت	T {a	T {	Te (dengan titik di bawah)
ز	Z {a	Z {	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ج	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang=	Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=	و	misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)=	ي	misalnya خير	menjadi	khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رَحْمَةُ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.





DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING & KETUA PRODI

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR SINGKATAN iii

PEDOMAN TRANSLITERASI iv

DAFTAR ISI..... viii

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 11

C. Batasan Masalah 11

D. Rumusan Masalah..... 11

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... 12

F. Sistematika Penelitian..... 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mediasi Menurut Hukum Yuridis Mediasi 15

B. Mediasi Menurut Hukum Islam 30

 1. Mediasi Dalam Sengketa Keluarga Menurut Hukum Islam 30

 2. Hikmah Penerapan Mediasi Dalam Hukum Islam 40

C. *Maslahah* Menurut Hukum Islam 46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian 62

B. Jenis Penelitian 64

C. Sumber Data 64

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data	65
E. Teknik Analisis Data	66

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perkara yang mesti diselesaikan mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016	67
B. Bentuk mediasi dalam perkara perceraian menurut PERMA No 1 Tahun 2016	83
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Mediasi Pada Perkara Perceraian Menurut Perma No 1 Tahun 2016	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Muhammad Imron, (2023): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Dalam Perma No 1 Tahun 2016

Mediasi pada perkara perceraian merupakan aturan dalam hukum perdata Islam Indonesia, yang lahir dari ijihad para ulama dan pembesar bangsa dalam menjaga perkawinan agar harmonis kembali. Namun terjadi fenomena kesenjangan antara harapan penerapan konsep perceraian pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 Tahun 2016 antara para pakar hukum Islam dan akademisi, serta pemahaman masyarakat mengenai penerapan konsep mediasi pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Maka penulis tertarik menggali dengan pendekatan hukum Islam yaitu *Maslahah Mursalah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka data yang diambil dari data Primer; Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, dan data sekunder; yaitu buku tulis yang membahas tentang Mediasi dan *Maslahah Mursalah*. Metode Pengumpulan data penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan masalah, memilih, lalu menyimpulkan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian yang didapatkan: **Pertama**, Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perkara yang mesti melalui Mediasi meliputi perkara perdata dan perceraian masuk wilayah perkara perdata. Pengaturan Mediasi pada perkara perceraian berdasarkan PERMA No 1 Tahun bersifat imperative yang mewajibkan setiap perkara perdata mesti melalui prosedur Mediasi. Bahkan PERMA No 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa, apabila terjadi pelanggaran dari prosedur tersebut, maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan Mahkamah Agung mesti memberikan putusan sela kepada hukum untuk melakukan mediasi dahulu sebelum putusan hakim karena putusan batal demi hukum; **Kedua**, Diantara tata kelola konsep Mediasi yang diteliti pada persoalan perceraian, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang pertama tahap pra mediasi, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap akhir implementasi hasil mediasi; **Ketiga**, Konsep Mediasi dalam PERMA No 1 2016 sesuai dengan *mashlahah*, karena dianggap baik, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum, jumbuh utama sepakat dalam menggunakan *maslahah* untuk berijtihad, jika apa yang menurut akal itu baik dan selaras dengan tujuan syara', serta tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya dan masalah tersebut berguna untuk kemaslahatan umat. Relevansinya terletak pada perlindungan hak dan kewajiban masing-masing suami istri yaitu dalam hal perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi hak nafkah, harta bersama, (*hifdz al-mal*), hak asuh anak (*hifdz al-nasl*). Bahkan mediasi tersebut bisa dintregasikan ke dalam rukun perceraian, jika merujuk pada fungsi dan kemaslahatan dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu sebagai warga Negara, mesti mentaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, apalagi di dalam konsep mediasi pada perkara perceraian mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan akal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Perma No 1 Tahun 2016, Hukum Islam
ABSTRACT

Muhammad Imron, (2023): Review of Islamic Law on the Concept of Mediation of Divorce Cases in Perma No. 1 of 2016

Mediation in divorce cases is a rule in Indonesian Islamic civil law, which was born from the *ijtihad* of the scholars and dignitaries of the nation in maintaining marriage so that harmony returns following the Mediation procedure. However, there are still pros and cons among Islamic law experts and academics, as well as the public in understanding the concept of mediation in PERMA No. 1 of 2016. So the authors are interested in exploring the Islamic legal approach, namely *Maslahah Mursalah*. This type of research is library research. Then the data is taken from primary data; Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, and secondary data; namely a written book that discusses Mediation and *Maslahah Mursalah*. The data collection method for this research is to search for literature related to the problem, select it, then conclude. The data that has been collected is then analyzed using the content analysis method. As for the conclusions that the authors get: First, According to PERMA No. 1 of 2016 it states that cases that must go through Mediation include civil cases and divorce are included in the area of civil cases. Mediation arrangements in divorce cases based on PERMA No. 1 Year are imperative in nature which requires that every civil case must go through the Mediation procedure. Even PERMA No. 1 of 2016 confirms that, if there is a violation of the procedure, then it has violated the provisions of laws and regulations, even the Supreme Court must give an interlocutory decision to the law to mediate before the judge's decision because the decision is null and void; Second, among the governance of the Mediation concept studied on divorce issues, according to PERMA Number 1 of 2016, namely: 1. Pre-Mediation Stage, 2. Implementation Stage, 3. Final stage of implementation of Mediation results; Third, the Mediation Concept in PERMA No. 1 2016 is in accordance with *maslahah*, because it is considered good, and in line with *syara'* goals in establishing a law, the majority of scholars agree in using *maslahah* for *ijtihad*, if what is according to reason is good and in line with *syara'* goals. ', and there are also no *syara'* instructions that reject it and the *maslahah* is useful for the benefit of the people. *hifdz al-mal*), child custody (*hifdz al-nasl*). Even this mediation can be integrated into the pillars of divorce, if it refers to the urgency and benefit of a marriage. Therefore, as a citizen, one must obey the leader as long as it does not conflict with the Koran and Sunnah, especially in the concept of mediation in divorce cases containing benefits that are in line with the goals of *syara'* and do not conflict with reason.

Keywords: Mediation, Divorce, Perma No 1 of 2016, Islamic Law

نبذة مختصرة

محمد إمران ، (2023): مراجعة الشريعة الإسلامية حول مفهوم الوساطة في قضايا الطلاق في بيرما رقم 1 لسنة 2016.

الوساطة في قضايا الطلاق هي قاعدة في القانون المدني الإسلامي الإندونيسي ، ولدت من اجتهاد العلماء ووجهاء الأمة في الحفاظ على الزواج حتى يعود الانسجام بعد إجراء الوساطة. ومع ذلك ، لا تزال هناك إيجابيات وسلبيات بين رقم 1 لعام 2016. لذا فإن الوساطة خبراء الشريعة الإسلامية والأكاديميين ، وكذلك الجمهور في فهم مفهوم الوساطة في المؤلفين محتمون باستكشاف النهج الشرعي الإسلامي ، ألا وهو مصلحة مرسله. هذا النوع من البحث هو بحث من المكتبات. ثم يتم أخذ البيانات من البيانات الأولية ؛ نظام المحكمة العليا رقم 1 لسنة 2016 والبيانات الثانوية ؛ وهو كتاب مكتوب يناقش الوساطة ومصلحة مرسله. طريقة جمع البيانات لهذا البحث هي البحث عن المؤلفات المتعلقة بالمشكلة ، واختيارها ، ثم الختام. ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام طريقة تحليل المحتوى. فيما يتعلق رقم 1 لعام 2016 ، تنص على أن القضايا التي يجب أن الوساطة بالاستنتاجات التي توصل إليها المؤلفون: أولاً ، وُقِّدَ تمر عبر الوساطة تشمل القضايا المدنية والطلاق يتم تضمينها في مجال القضايا المدنية. تعتبر ترتيبات الوساطة في قضايا رقم 1 سنة إلزامية بطبيعتها والتي تتطلب أن تمر كل قضية مدنية بإجراءات الوساطة. الوساطة الطلاق على أساس حتى القانون رقم 1 لسنة 2016 يؤكد أنه في حالة وجود انتهاك للإجراءات ، فإنه يكون قد انتهك أحكام القوانين واللوائح ، حتى المحكمة العليا يجب أن تصدر قرارًا تمهيدًا للقانون للتوسط قبل قرار القاضي لأن القرار باطل ولاغ. ثانيًا رقم 1 لعام 2016 ، وهي: 1. مرحلة التنفيذ ، من بين حوكمة مفهوم الوساطة المدروسة حول قضايا الطلاق ، وُقِّدَ ما قبل الوساطة ، 2. مرحلة التنفيذ ، 3. المرحلة النهائية لتنفيذ نتائج الوساطة. ثالثًا: مفهوم الوساطة في قانون بيرما رقم 1 2016 متوافق مع المصلحة ، لأنه يعتبر حسنًا ، وتوافقًا مع أهداف السياسة في وضع القانون ، يتفق غالبية العلماء على استخدام المصلحة في الاجتهاد ، إذا كان ذلك على ما هو عليه. العقل جيد ومتماشي مع "أهداف" سوريا ، ولا توجد تعليقات سيرة ترفضه ، والمصلحة مفيدة لمصلحة الناس حفظ المال) ، وحضانة الأطفال (حفظ النصل). (هذه الوساطة يمكن دمجها في أركان الطلاق ، إذا كانت تشير إلى إلحاح الزواج وفائدته. لذلك يجب على المرء كواص أن يطبع القائد ما دام لا يتعارض مع الكتاب والسنة ، خاصة في مفهوم الوساطة في قضايا الطلاق التي تحتوي على مزايا تتماشى مع أهداف السياسة ولا تتعارض معها.

الكلمات المفتاحية: الوساطة ، الطلاق ، بيرما رقم 1 لسنة 2016 ، الشريعة الإسلامية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Kata “*mediasi*”¹ adalah sebuah ungkapan yang diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.² Keberadaan mediasi digunakan dalam penyelesaian perselisihan yang tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang mencoba membantu pihak yang berselisih mencapai solusi yang saling disetujui.³ Dalam konsep peradilan mediasi merupakan sebuah pranata hukum perdamaian, dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai.⁴

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan.⁵ Dalam konteks pemahaman peran dan strategi hakim mediator yang ditunjuk oleh berdasarkan aturan PERMA No 1 Tahun 2016, harus memiliki cara atau strategi yang baik dan benar untuk meminilisir terjadi perceraian atau dalam memberikan solusi yang terbaik kepada kedua belah

¹ Istilah mediasi berasal dari Bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *medication*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 726.

³ Garner (ed), Bryan A., *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, USA; Thomson Reuters, 2009, hlm. 1070.

⁴ Basri, Cik Hasan., *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo, 2003, hlm.

⁵ Mardalena Hanifah, *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, Jurnal Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020, hlm. 102.

pihak untuk mendapatkan kepuasan yang sama, yang akhirnya tidak terjadi putusan perceraian.⁶

Secara formil perjalanan aturan mediasi di Indonesia diilhami oleh hukum acara perdata pasal 130 HIR⁷ dan 154 RBg⁸ yang menjelaskan tentang kewajiban hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa.⁹ Legalitas Hukum acara perdata pasal 130 HIR dan 154 RBg tentang acara perdamaian di peradilan disahkan setelah kemerdekaan pada tahun 1970. Kedudukan peradilan sangat berkompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁰

Selain itu, peraturan mengenai tentang perdamaian disebutkan juga di dalam banyak peraturan seperti Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,¹¹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,¹²

⁶ Khoirul Anam, *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Hukum-Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli) 2021, hlm. 118.

⁷ HIR merupakan singkatan dari Herziene Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini. HIR berasal dari Inlansch Reglement (IR) atau Reglement Bumiputera. IR pertama kali diundangkan tanggal 5 April 1848 (Staatblad 1848: No. 16) yang diperbaharui dengan (Staatblad 1941 No. 44) merupakan hasil rancangan JHR. Mr. HL. Wichers, President hooggerechtshof (Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda) di Batavia, dikutip dari <http://afdal-personalblog.blogspot.com/2014/09/pegertian-hir-rbg-dan-rv-dan-sejarah.html> pada hari Senin tanggal 19 November 2018 jam 1630 WIB.

⁸ RBg adalah singkatan dari Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. Suatu ordonansi yang dibuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 11 Mei 1927 (Stb. 1927 Nomor 227), *Ibid.*,

⁹ R. Tresna, *Komentar HIR*, Cet: XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 110.

¹⁰ M. Yahya Harahap, SH, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 89.

¹¹ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 109.

¹² Lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Ibid.*, h. 132 & 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹³ Kompilasi Hukum Islam juga memuat aturan tentang perdamaian, juga dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan pemerintah juga mengeluarkan aturan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada tahun 1999.¹⁴

Tetapi, posisi mediasi belum dikaitkan sama sekali dengan acara perdamaian pada acara perdata yang telah berlaku sejak adanya pasal 130 HIR/154 RBg. Kemudian dalam salah satu hasil Rakernas Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 24-27 September 2001 di Yogyakarta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan lembaga damai dalam mengatasi banyaknya jumlah tunggakan perkara.¹⁵

Sejak tahun 2003 Mahkamah Agung baru mengintegrasikan mediasi ke dalam hukum acara perdata menggantikan acara perdamaian yang selama ini berlaku sejak dikeluarkannya Pasal 130 HIR/154 RBg sebagai hukum acara perdamaian dalam acara peradilan perdata sejak zaman kolonial hingga usia kemerdekaan Indonesia mendekati 58 Tahun. Juga sejak 2003 PERMA tentang mediasi sudah mengalami perubahan sebanyak dua (2) kali, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016.¹⁶

¹³ Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hlm. 245.

¹⁴ Lihat Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini adalah dasar bagi bolehnya mediasi dilakukan di Indonesia sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa secara non litigasi ataupun menyelesaikan sengketa di luar pengadilan

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

¹⁶ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Wilayah mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016 menyelesaikan sengketa dalam ranah privat atau perdata meliputi keluarga,¹⁷ waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya.¹⁸ Pada penelitian ini membahas tata kelola konsep PERMA No 1 Tahun 2016 pada mediasi sengketa perdata keluarga yaitu perceraian.

Dalam tata kelola hukum positifnya di Indonesia, basis formal konstitusionalnya terdapat dalam PERMA No 1 Tahun 2016, masing-masing pada pasal 1 (defenisi), pasal 2 (tempat penyelesaian), pasal 3 (pelaksanaan dan ketentuan hukum) pasal 4 (kekuatan prosedur), pasal 5, pasal 6, pasal 7 (bentuk pelaksanaan). Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa; (1) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dibantu oleh mediator, (2) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral dan tak boleh memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, (3). Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.¹⁹

Dari segi tempat pelaksanaan mediasi, menurut pasal PERMA pasal 2 yang berbunyi: Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.²⁰

¹⁷ Sengketa perdata keluarga seperti Sengketa keluarga adalah permasalahan yang ada dalam keluarga baik soal perceraian, waris, hibah, sampai hak asuh anak. Lihat di dalam Agung Chandra Setiawan, *Konflik dalam Keluarga (Penyebab dan Cara Menyelesaikannya)*, <http://keluarga.com/keluarga/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-cara-menyelesaikannya>, diakses pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.23 WIB

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, 2011, hlm. 17

¹⁹ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 1

²⁰ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain demikian, petugas pelaksana dan ketentuan hukum yang berlaku terdapat pada pasal 3 yang berbunyi: (1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. (2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator. (3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.²¹

Hal yang tak kalah pentingnya mengenai konsep mendasar terkait terbentuknya mediasi pada perkara perdata sengketa keluarga mengenai perceraian disebutkan pada pasal 4 yang berbunyi: Menjelaskan bahwa seluruh sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib menempuh proses mediasi, termasuk di dalamnya perkara sengketa keluarga, kecuali sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.²²

Adapun bentuk pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian dapat dilihat pada pasal 5 menyebutkan: bahwa mediasi bersifat tertutup, setiap laporan yang diterima hakim atas ketidakberhasilan bukan dari kesalahan mediator, pertemuan selain bertatap muka juga bisa audio visual. Pada pasal 6 menyebutkan: para pihak wajib menghadiri proses mediasi, apabila para pihak tidak bisa hadir dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah seperti: kondisi

²¹ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 3.

²² Pasal 4 Ayat (1) dan (2) huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan, dibawah pengampunan, tempat tinggal jauh, tugas yang tidak mungkin ditinggalkan. Pelaksanaan tambahan yaitu pada pasal 7 menyebutkan bahwa ketika pelaksanaan mediasi berlanjut para pihak wajib menempuh mediasi dengan i'tikad baik, kriteria para pihak yang tidak beri'tikad baik yaitu: dua kali berturut-turut tidak hadir setelah dipanggil, tidak mengikuti jadwal tanpa alasan, tidak membuat pernyataan berdamai dengan pihak yang bersengketa.²³

Konsep yang memiliki kekuatan hukum dan legalitas menjadikan prosedur mediasi bagian dari proses perkara perdata termasuk perkara perceraian, sehingga pelaksanaan ini bersifat imperatif (memaksa) dan konsekwensinya hakim tidak bisa memutuskan perkara perdata dalam hal ini membahas perceraian. Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 4 ayat 1 setiap perkara perdata wajib melaksanakan proses mediasi sebelum putusan pengadilan,²⁴ apabila terjadi pelanggaran maka Mahkamah Agung memberikan intruksi kepada hakim dengan memberikan putusan sela agar melakukan mediasi dahulu sebelum putusan pengadilan.²⁵

Sedangkan mediasi menurut aturan Islam dikenal dengan istilah *wisāṭah* yang bermakna penengahan, wasilah dan perantara.²⁶ Sedangkan menurut, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak

²³ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7.

²⁴ Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1).

²⁵ Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1).

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1558.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.²⁷ Berdasarkan definisi di atas, bahwa mediasi adalah upaya damai yang dibantu pihak lain sebagai penengah yang disebut mediator. Tujuan *wisātah* atau mediasi untuk mengakhiri perselisihan antara dua atau lebih pihak yang berselisih sehingga kedua belah pihak dapat menciptakan hubungan baik dalam kedamaian dan penuh persahabatan antara keduanya.²⁸

Mediasi khususnya dalam perceraian dalam Islam dilakukan dengan bantuan *hakamayn*²⁹ yang perannya terdapat dalam firman Allah SWT pada surat al Nisa' ayat 35.³⁰ Ayat ini menjelaskan bahwa peran dan fungsi *hakam* dalam peradilan Islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.³¹

Secara penerapan mediasi di dalam Islam terdapat perbedaan hal ini disebabkan karena memahami firman Allah Swt pada ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang

²⁷ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 992.

²⁸ Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Elangga, 2005), hlm. 61.

²⁹ *Hakam* dihadirkan sebagai juru damai guna menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang tajam supaya kembali hidup rukun dan damai. Maka rumusannya menjadi, apabila terjadi perselisihan yang hebat suami-istri (*syiqaq*), maka diutus penengah (*hakam*) yang bertugas mendamaikan (*ishlah*) para pihak yang berselisih.

³⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrn Abu Bakar, Hery Noer Ay), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2003), hlm. 47.

³¹ Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.³²

Terdapat pada lafadz *فَابْعَثُوا* para ulama berbeda pendapat dalam penerapan mediasi dengan cara tahkim dan menghadirkan hakam, pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat yang kedua mengatakan *nadh/sunnah* dan pendapat ketiga mengatakan *mustahab/jika* diperlukan. Para ulama berbeda dalam penerapan karena ini masalah *ijtihad*iyah, dan secara konsekwensi penekanan hanya dalam penerapan tidak sampai atau berkaitan pada persoalan lain seperti keabsahan perceraian.

Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung memberikan aturan secara memaksa (imperatif) yaitu setiap perkara perdata wajib melalui mediasi sebelum putusan hakim di pengadilan.³³ Di samping, apabila terjadi pelanggaran dari prosedur tersebut, maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, solusinya tetap kembali mengikuti prosedur, sebagaimana disebutkan dalam PERMA bahwa Mahkamah Agung memberikan putusan sela kepada hukum untuk melakukan mediasi dahulu sebelum putusan pengadilan.³⁴ Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, Menurut PERMA merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R. Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

³² Q.S. Al-Nisā': 35

³³ Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1).

³⁴ Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, para sarjana banyak sekali melakukan studi pengembangan metodologi-metodologi terkait pembaruan hukum Islam. Hal ini adalah upaya untuk mengkomunikasikan dialektika antara Islam dengan zaman sebagai ruang keberadaannya. Tanpa itu semua, agama akan kehilangan relevansinya dan tidak lagi memiliki dampak bagi kehidupan umat manusia.³⁵

Secara historis Sebelum mengenal hukum tertulis yang ada di pengadilan, hukum adat di wilayah Indonesia ketentuan cara masing-masing serta ungkapan yang menjadi istilah dalam menangani mediasi di dalam perceraian. Di antaranya seperti masyarakat kabupaten Manggarai Flores NTT ada ungkapan “*laku wae*” (*laku*=bagaikan, *wae*=air)³⁶, masyarakat Dayak Taman Kalimantan Barat memiliki “*Lembaga Musyawarah Kambong*”³⁷, pada masyarakat Sunda ada ungkapan “*asah asih asuh*”³⁸, dalam masyarakat Sasak Lombok ada pepatah mengatakan “*empak bau tanjung tilah aik meneng*”³⁹, di daerah Dompu Nusa Tenggara Barat ada ungkapan “*kunahu busi ramawa*”⁴⁰, dan lain sebagainya.

³⁵ Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2019), hlm. 4.

³⁶ Sukadana, I Made., *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 81-82.

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Ungkapan filsafat minang “*Bulek aie ka pambuluah, bulek kato bamupakaik, picak silayang, bulek sagolek*”. Yang maknanya adalah setiap persoalan atau silang pendapat diselesaikan dengan cara disatukan (bagaikan air dalam satu wadah talang bambu) dalam satu kata manfaat melalui cara musyawarah, ada hal-hal kecil jangan dijadikan masalah agar hubungan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan tidak akan bercerai berai. Lihat I Made Sukadana, *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat sejumlah pengakuan dari pakar hukum Islam bahwa konsep penerapan mediasi atau *hakam* tidak efektif lagi ketika kedua belah pihak menyadari bahwa perceraian akan lebih baik dari pada harus mempertahankan rumah.⁴¹ Namun faktanya sebagian sarjana hukum Islam, dicoba untuk diberi legalitas hukumnya (*muhakkamah*). Dalam hal ini, terdapat beberapa teori metodologi hukum Islam yang sering diaplikasikan dalam upaya menjustifikasi praktik-praktik tersebut ke dalam kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah*.⁴²

Terjadinya dualisme mengenai penerapan konsep perceraian pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 Tahun 2016 sebagai aturan pemerintah sebagai aturan yang sehingga bersifat *muhakkamah* (mendapatkan legitimasi hukum Islam) yang diakui dalam kajian hukum Islam yang memberikan kemaslahatan bagi pasangan suami istri serta anak agar harmonis kembali, dengan pernyataan para pakar hukum Islam dan akademisi tapi masih kontra dalam menerapkannya.

Oleh karena itu, berangkat dari pemaparan diatas maka kajian tinjauan hukum Islam mengenai konsep mediasi pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 tahun 2016 perlu terobosan dalam melegitimasi konsep mediasi pada perkara perceraian yang adil dan tepat yang sejalan dengan tujuan hukum Islam yang membawa kepada kemaslahatan. Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin membahas dalam tesis ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum**

⁴¹ Yayah Yarotul Salamah, *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal-Naskah diterima: 25 September 2012, direvisi: 28 Desember 2012, disetujui untuk terbit: 5 Januari 2013, hlm. 85.

⁴² Muhammad Zainuddin Sunarto, 2019, *Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama*, At- Turats: Jurnal Studi Keislaman, Vol 6, No 1 Januari-Juni 2019, hlm.101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Dalam PERMA No 1 Tahun 2016”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa perkara yang diselesaikan mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana bentuk mediasi dalam perkara perceraian menurut PERMA No 1 Tahun 2016?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang konsep mediasi pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 Tahun 2016?
4. Bagaimana fungsi dan tujuan mediasi pada perkara perceraian?
5. Apa kedudukan dan urgensi penerapan mediasi pada perkara perceraian?

C. Batasan Masalah

Membahas masalah mediasi khususnya perceraian yang telah di sebutkan diatas tentu cakupannya sangat luas. Maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang tinjauan hukum Islam tentang konsep mediasi pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 Tahun 2016?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa saja perkara yang mesti diselesaikan mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana bentuk mediasi pada perkara perceraian menurut PERMA No 1 Tahun 2016?
3. Bagaimana konsep mediasi pada perkara perceraian pada PERMA No 1 Tahun 2016 ditinjau menurut hukum Islam?

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja perkara yang mesti diselesaikan mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016;
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk mediasi pada perkara perceraian menurut PERMA No 1 Tahun 2016;
3. Untuk mengetahui bagaimana konsep mediasi pada perkara perceraian pada PERMA No 1 Tahun 2016 ditinjau menurut hukum Islam;

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam mengenai konsep mediasi pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 Tahun 2016 ditinjau menurut hukum Islam.

- b. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megister dalam bidang hukum Islam (M.H) di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Konsentrasi Hukum Keluarga Islam.
- c. Secara teoritis, hasilnya diharapkan memiliki kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*).
- d. Secara praktis, dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang valid dan komprehensif, maka pembahasan dalam penelitian ini memuat alur sistematika sebagai berikut:

Bab I : Berisi Pendahuluan, diawali dengan menceritakan latar belakang masalah. Kemudian membahas tentang permasalahan terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah. Setelah itu juga dijelaskan berkaitan dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Pada bab I ini juga dijelaskan tentang sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini berisikan tentang, landasan teoritis yang berisikan pembahasan tentang konsep mediasi menurut hukum yuridis di indonesia, mediasi menurut hukum Islam, *Maslahah* menurut hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III : Pada bab ini menjelaskan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini, dalam sebuah metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, pendekatan dan analisis.

Bab IV : Hasil penelitian, Pada bab ini berisikan tentang, apa saja perkara yang mesti diselesaikan mediasi menurut PERMA No 1 Tahun 2016, bagaimana bentuk mediasi dalam perkara perceraian menurut PERMA No 1 Tahun 2016, bagaimana konsep mediasi dalam perceraian pada PERMA No 1 Tahun 2016 ditinjau menurut hukum Islam.

Bab V : Merupakan bab yang terakhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang disertai saran-saran dari hasil penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mediasi Menurut Hukum Yuridis di Indonesia

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. ‘Berada di tengah’ yang dimaksud yaitu pihak ketiga atau mediator, secara prinsip mediator dalam posisi netral tidak memihak, selain itu dituntut mampu menjaga rahasia, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) kepada pihak yang berperkara.⁴³ Pernyataan yang serupa dikemukakan Gunawan Wijaya yang menyatakan bahwa mediasi sebagai suatu proses penyelesaian perkara antara dua pihak atau kelompok mencari kesepakatan mufakat dengan bantuan mediator yang bersifat netral tidak berpihak dengan salah satu pihak perkara.⁴⁴

Thomas E. Crowley⁴⁵ dan John Haynes memiliki defenisi yang sama di dalam memberikan pengertian mediasi yakni suatu proses aturan yang dibantu pihak ketiga untuk memecahkan masalah secara damai. John Haynes sedikit menambahkan bahwa proses mediasi tersebut merupakan sebagai manajemen dalam bernegosiasi antara kedua belah pihak yang berperkara, dan mediator sebagai seorang manajer yang memimpin diskusi tentang permasalahan yang akan diselesaikan.⁴⁶ Sedangkan menurut PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

⁴³ Rahmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 23.

⁴⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta Press, 2011), hlm. 12.

⁴⁵ Thomas E. Crowley, *Settle it Out of Court: How to Resolve Business and Personal Disputes Using Mediation, Arbitration and Negotiation* (United States of America: John Wiley & Sons, INC, 1994), hlm. 145.

⁴⁶ John Haynes, “The Process of Mediation”, *Journal Families in Conflict: Theories and Approaches in Mediation and Counselling* (Singapore-Malaysia-Hongkong; Butterworth: Dignus Ignore Subordinate Courts in Singapore, 2000), hlm. 5.

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁴⁷

Para mediator memiliki prinsip yang adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari kedua belah pihak.⁴⁸ Selain itu juga bermakna berada di posisi netral dan tidak memihak.⁴⁹ Sebaliknya menurut PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵⁰

Kamus Hukum menyatakan bahwa mediasi suatu proses penyelesaian sengketa yang dibantu oleh mediator untuk memberikan solusi secara damai agar dapat diterima para pihak yang bersengketa.⁵¹ Sedangkan didalam ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia PERMA No 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa setiap perkara perdata wajib melalui prosedur mediasi yang dibantu pihak mediator yang bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral dan tidak berpihak dalam proses mendamaikan.⁵²

Penyelesaian sengketa dengan kesepakatan damai telah ada berabad-

⁴⁷ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1).

⁴⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 1-2.

⁴⁹ Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 426-427.

⁵⁰ PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2).

⁵¹ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum: International & Indonesia* (Jakarta: Wipress, 2007), hlm. 261.

⁵² PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 dan 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adab yang lalu dalam kehidupan Indonesia. Secara historis penyelesaian sengketa secara damai di Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat. Bahkan mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpelihara nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) di antara masyarakat setempat.⁵³ Bahkan mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) di antara masyarakat setempat, dengan proses yang cepat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, tanpa merampas hak para pihak bahkan mengintervensi kebebasan. Apabila terjadi sengketa dampaknya bukan hanya memperburuk hubungan antar para pihak, akan tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.⁵⁴

Penyelesaian sengketa pada abab yang lalu dalam kehidupan Indonesia mengacu pada prinsip “kebebasan”⁵⁵ dengan mekanisme musyawarah dan mufakat yang secara praktek bukan hanya pada upaya benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, akan tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang.⁵⁶

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, dan juga sebagai filosofi bangsa

⁵³ Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, (NSW: The Federation Press, 1998), hlm. 2.

⁵⁴ Syahriyal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 284.

⁵⁵ Kebebasan yang dimaksudkan adalah para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa. Para pihak dapat menentukan metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa yang dapat menguntungkan dan diterima masing-masing pihak yang berperkara dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga.

⁵⁶ Puslitbang hukum dan Peradilan, “*Naskah Akademik Mengenai Court Dispute Resolution (Academic Draft on Court Dispute Resolution)*,” (Mahkamah Agung RI, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwujudkan ke dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Nilai tertinggi ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nilai musyawarah mufakat terkonkretkan bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya.⁵⁷

Musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan dilingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas peradilan di Indonesia.⁵⁸ Bahkan akhir-akhir ini muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk memperkuat prinsip damai, melalui mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Dorongan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan antara lain; penyelesaian sengketa melalui pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, melahirkan pihak menang kalah, cenderung mempersulit hubungan para pihak pasca lahirnya putusan hakim, dan para pihak tidak leluasa mengupayakan opsi penyelesaian sengketa mereka.

⁵⁷ Budaya masyarakat Indonesia lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan (*mupakat*) agar bisa menyelesaikan sengketa secara damai, walaupun untuk itu kadang harus mengorbankan hak dan kepentingan pribadi. Musyawarah merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia (*local wisdom*) yang menjaga kerukunan anggota masyarakat. Musyawarah sebagai salah satu sendi dasar Negara yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai metode yang diprioritaskan untuk menyelesaikan sengketa. Dan musyawarah merupakan budaya yang berasal dari ajaran Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, seperti mayoritas Negara Asia yang memprioritaskan kebersamaan dan harmoni di tengah masyarakat. S. Benton and B. Setiadi, *Mediation and Conflict Management in Indonesia, in Conflict Management in the Asia Pacific: Assumption and Approaches in Diverse Cultures*, ed. L. Kwok and D. Tjosvold (Singapore: John Wiley & Sons, 1998).

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 237-238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut dikemukakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis bagi penerapan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*).⁵⁹

Mediasi di Indonesia pada tahun 2003⁶⁰ baru mengintegrasikan ke dalam hukum acara perdata menggantikan acara perdamaian yang selama ini berlaku sejak dikeluarkannya Pasal 130 HIR/154 RBg sebagai hukum acara perdamaian dalam acara peradilan perdata sejak zaman kolonial hingga usia kemerdekaan Indonesia mendekati 58 Tahun. Juga sejak 2003 PERMA tentang mediasi sudah mengalami perubahan sebanyak dua (2) kali, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Semua perkara perdata diharuskan dan diwajibkan terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian dengan memanggil mediator yang turut serta membantu perdamaian. Selain itu, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, peran mediator dalam Pasal 3 menegaskan, ada kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukkan keseriusan penyelesaian

⁵⁹ Pringgodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1981), hlm.

⁶⁰ Lihat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa melalui mediasi secara professional.⁶¹

Alasan yang melatar belakangi Mahkamah Agung RI mewajibkan para pihak menempuh Mediasi sebelum perkara yang diajukan diputus oleh hakim didasari oleh beberapa alasan, yaitu: **Pertama**, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. **Kedua**, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. **Ketiga**, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi pihak untuk memperoleh keadilan. **Keempat**, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.⁶²

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memiliki manfaat yang besar, hal ini dapat dilihat dari asumsi bahwa para pihak yang telah mencapai kesepakatan akan mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan proses mediasi yang gagal mencapai kesepakatan, para pihak sebenarnya telah memperoleh manfaatnya. Kesiediaan para pihak untuk bertemu dan berdialog dalam suatu forum diskusi mediasi member keuntungan paling tidak telah memperoleh klarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.⁶³

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa

⁶¹ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1).

⁶² Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Jurnal AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, hlm. 16.

⁶³ Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, Jurnal Sulesana, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014, hlm. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.⁶⁴

Peraturan Mahkamah Agung memiliki ketegasan dalam hukumnya yaitu para hakim pemeriksa yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh Mediasi, maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Mahkamah Agung mengambil kebijakan sebelum hakim memutuskan perkara untuk memberika putusan sela kepada pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.⁶⁵

Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan atau batal demi hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.⁶⁶

Adapun konsep-konsep yang terdapat dalam mediasi adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum syari'ah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*, h.n. 22.

⁶⁵ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Edisi Ke-4, Cet. Ke-5, h.n. 298-299.

⁶⁶ Lihat PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 3 dan 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Unsur-Unsur Mediasi

Unsur-unsur mediasi ini diambil dari beberapa rumusan dan definisi mengenai mediasi, yang dijadikan unsur-unsur mediasi, yakni:

Menurut Maskur Hidayat mengatakan bahwa unsur-unsur mediasi antara lain: 1) Menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan. 2) Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa, 3) Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi, 4) Kewenangan membuat putusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa, 5) Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, voluntary (kesukarelaan).⁶⁷

Menurut Gayuh Arya Hardika penerapan mediasi diberbagai negara secara umum mengandung unsur-unsur: 1) Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan. 2) Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator (penengah) terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu. 3) Mediator tersebut bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung.

Sedangkan menurut The Centre for Conflict Resolution UNESCO menetapkan unsur yang harus ada di dalam mediasi: 1) Mediasi: di dalam mediasi seakan-akan mediator memiliki otoritas untuk membantu para pihak bernegosiasi sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan. Mediasi adalah

⁶⁷ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Jakarta; Kencana, 2016), hlm. 53-54.

seni mengubah posisi orang-orang (*Mediation is the "art of changing people's positions"*) dengan tujuan tertentu untuk menerima paket yang disatukan oleh kedua belah pihak, dengan mediator sebagai pendengar, penasihat, perumus perjanjian di mana kedua belah pihak telah berkontribusi.⁶⁸ 2) Mediator: hadir untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Mediator adalah pengumpul, atau fasilitator tetapi bukan orang yang membuat keputusan.⁶⁹ 3) Komunikasi: pada tahap awal mungkin terdiri dari pihak-pihak yang sebagian besar berbicara dengan mediator, tetapi saat mediasi berkembang, para pihak semakin banyak berbicara satu sama lain dengan mediator yang memandu proses.⁷⁰ 4) Pengawasan dan Kontrol: Mediator hadir untuk mengendalikan proses agar peserta tidak menyela, memanggil nama, atau terlibat dalam tindakan merusak lainnya. Mediator tidak mengontrol hasil penyelesaian dari perselisihan itu berasal dari para pihak sendiri.⁷¹ 5) Strategi Mediasi: Mediator melakukan "diplomasi ulang-alik", di mana ia memisahkan para pihak dan membawa pesan bolak-balik. Pemisahan para pihak adalah hal biasa dalam perselisihan yang intens seperti perang, mediasi perceraian yang diperintahkan pengadilan, atau situasi lain di mana para pihak tidak dapat berada di ruangan yang sama satu sama lain atau situasi lain di mana para pihak tidak dapat berada di ruangan yang sama satu sama lain.⁷² 6) Menguntungkan semua pihak: Sebagian besar mediasi dilakukan dengan para pihak di ruangan yang

⁶⁸ The Centre for Conflict Resolution UNESCO, *Advanced Mediation Skills Course Book* Course C, (Paris; UNESCO Division of Water Sciences, 2003), hlm. 7.

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama. dengan mediator mengendalikan proses komunikasi untuk saling menguntungkan semua pihak.⁷³

2) Karakteristik mediasi

Yang menjadi karakteristik keunggulan dari mediasi adalah sebagai berikut: a) Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa lainnya, b) Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi, c) Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul kembali di kemudian hari, d) Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa, e) Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam, f) Dalam pelaksanaan mediasi segala hal diungkapkan serta sifat acara mediasi adalah rahasia. Berbeda dengan acara litigasi yang selalu “Terbuka untuk umum”. Sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa ada kekhawatiran sengketa yang terjadi di antara mereka menjadi perhatian publik.⁷⁴

3) Keunggulan Mediasi

Keunggulan mediasi secara filosofis mediasi berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut: 1) Mau mendengar dan menerima kebaikan orang lain,

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi.*, hlm. 54-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri, 2) Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian terbaik menjalin hubungan masa depan, 3) Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil dan layak bagi mereka, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil oleh pihak lain belum tentu dapat mereka terima.⁷⁵

4) Proses Tahapan Mediasi

Proses mediasi dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. dalam tahap ini merupakan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

a. Tahap Pramediasi

Tahap pelaksanaan pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.⁷⁶

Tahapan pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya.⁷⁷ Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain:

- 1) Membangun kepercayaan diri
- 2) Menghubungi para pihak

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

⁷⁶ Susanti Adi Nugroho, *Naskah Akademis: Mediasi*, (Jakarta: Peslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2012), hlm 44.

⁷⁷ Syahril Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menggali dan memberikan informasi awal mediasi
 - 4) Fokus pada masa depan
 - 5) Mengkordianasi pihak yang bertikai
 - 6) Mewaspadaai perbedaan budaya
 - 7) Menentukan siapa yang hadir
 - 8) Menentukan tujuan pertemuan
 - 9) Menentukan waktu dan tempat
 - 10) Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka⁷⁸
- b. Pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang berikut sudah berhadapan satu sama lain, melalui proses mediasi. dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting anatara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan bernegosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.⁷⁹

Tahapan pelaksanaan mediasi dapat dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya yaitu:

- 1) Tahap sambutan pendahuluan

⁷⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 37.

⁷⁹ Buku Tanya Jawab PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, IICT 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tahap sambutan pendahuluan, mediator menyampaikan “salam selamat datang” kepada para pihak dan mempersilahkan mereka duduk pada tempat yang telah disediakan. Mediator memperlihatkan identitas diri dan perannya dalam mediasi serta para pihak mengetahui kedudukan mediator dalam menjalankan tugas mediasi. dalam sambutan pendahuluan ini mediator memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para pihak yang telah bersedia memberikan jalan keluar secara terbuka terhadap permasalahan yang mereka persengketakan.

Dalam tahap pendahuluan ini, mediator juga harus menjelaskan secara konkrit langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses mediasi. Mediator mengemukakan kepada para pihak bahwa mereka diberikan kesempatan untuk mengemukakan persoalan yang mereka persengketakan.

Selanjutnya, dalam tahap pendahuluan ini mediator harus juga menjelaskan kedudukan dalam proses mediasi. ia hanya berfungsi membantu para pihak dalam mencari jalan pemecahan terhadap persoalan yang mereka hadapi, dan ia tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan kedua belah pihak untuk mengikuti tawaran atau solusi yang dimiliki oleh mediator.⁸⁰ Hal penting lain dalam tahap pendahuluan ini adalah mediator harus menjelaskan aturan main kepada para pihak. Mediator dapat mengemukakan bahwa dalam proses mediasi selanjutnya para pihak harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak menyela atau menyanggah ketika satu pihak mengungkapkan persoalan lainnya.

⁸⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Persentasi dan pemaparan kisah para pihak

Dalam tahap ini mediator harus hati-hati memilih dan menentukan pihak mana yang diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengungkapkan kisahnya, karena jangan sampai menimbulkan kesalahan persepsi dari para pihak, bahwa mediator memihak untuk salah satu pihak. Tujuan pemaparan kisah ini secara bergantian adalah member kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengar secara langsung persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

3) Mengurutkan dan Menjernihkan

Permasalahan Mengurutkan dan menjernihkan permasalahan adalah tindakan mediator untuk membuatkan suatu struktur pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dalam menyusun dan mengurut permasalahan mediator harus selalu mengklarifikasi dan menanyakan kepada para pihak, apakah persolan itu penting bagi mereka, dan apakah kebutuhan-kebutuhan khusus yang berkaitan dengan tiap-tiap masalah yang telah diurutkan satu persatu.

4) Berdiskusi dan Bernegosiasi

Dalam tahap diskusi ini mediator mengarahkan para pihak untuk fokus kepada persolan yang telah dipilih terlebih dahulu untuk dibahas. Ia tetap meminta tetap para pihak memaparkan kembali persoalan secara detail dengan mengingatkan agar salah satu pihak tidak meyela pihak lain ketika ia menyatakan prsoalannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Menciptakan opsi-opsi

Dalam tahap ini setelah mereka saling memahami kebutuhan khusus dan kepentingan masing-masing pihak, mediator meminta para pihak untuk memikirkan cara penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan mereka, melalui kebebasan menciptakan dan mengembangkan ide-ide mereka, sehingga mereka mampu menciptakan pilihan (opsi) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Ada beberapa cara dalam menciptakan opsi antara lain: curah pendapat, usul tertulis, pengalaman orang lain dan melalui orang ketiga yang disegani.

6) Menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan

Dari jumlah opsi yang ditawarkan para pihak baik melalui curah pendapat, usul tertulis, pengalaman orang lain maupun melalui pandangan orang yang disegani, mediator dapat mengajak para pihak untuk menemukan butir kesepakatan dan merumuskan dalam suatu keputusan. Jika para pihak setuju dengan butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam praktik kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian menjadi prasyarat dalam kontrak mediasi. namun, praktik kebanyakan yang ditandatangani dalam mediasi adalah pokok-pokok kesepakatan yang kemudian disempurnakan oleh pihak pengecara menjadi kesepakatan akhir.

7) Langkah terakhir dari pelaksanaan proses mediasi adalah penutup mediasi.

Dalam penutup mediasi, mediator mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak atas kesepakatan mereka membuat solusi atau penyelesaian sengketa yang baru saja mereka tandatangi bersama. Mediator memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan bahwa kesepakatan yang mereka buat adalah hasil kerja keras mereka dan itu merupakan keputusan mereka sendiri. Mediator mengingatkan juga bahwa kesepakatan yang telah mereka capai akan bermanfaat jika mereka menindaklanjutinya. Setelah penandatanganan kesepakatan para pihak ditandatangani oleh adanya kata penutup dari mediator, maka secara formal berakhirilah kegiatan mediasi.

B. Mediasi Menurut Hukum Islam

1. Mediasi Dalam Sengketa Keluarga Menurut Hukum Islam

Mediasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *wisāṭah* yang bermakna penengahan, wasilah dan perantaraan.⁸¹ Sedangkan menurut, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.⁸² Berdasarkan definisi di atas, bahwa mediasi adalah upaya damai yang dibantu pihak lain sebagai penengah yang disebut mediator.

Mediasi, mediator dan *ḥakam*, yang tidak bisa dilepaskan dan akan ditemukan baik diperadilan agama maupun diperadilan umum. Ketiga istilah tersebut bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.⁸³ Kewajiban melakukan mediasi (*wisāṭah*) dengan cara

⁸¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1558.

⁸² Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 992.

⁸³ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Minhāj*, (Cet. X Damaskus: Dār al-Fikr, 2009, Jld. III), hlm. 305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahkim (mengangkat sebagai hakim atau penguasa) dan menghadirkan *hakam* dalam mediasi pertama kali ditegaskan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁸⁴

Ayat di atas mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka dianjurkan untuk mengutus dua *hakam* (*hakamain*) yakni seorang dari pihak suami dan hakam dari pihak istri. Adapun *hakam* yang dimaksud adalah disyaratkan harus mengetahui permasalahan yang mereka hadapi.⁸⁵ Selain itu, ayat diatas juga menjelaskan peran dan fungsi *hakam* dalam peradilan sebagai juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri ketika terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa melihat siapa yang benar dan salah.⁸⁶ Dengan demikian ayat tersebut bahwa hakam sebagai utusan dan delegasi para pihak suami isteri. Tetapi dalam kondisi tertentu *hakam* yang bukan dari pihak keluarga para pihak sudah ditetapkan oleh mengangkat sebagai hakim atau penguasa.⁸⁷ Pengangkatan *hakam* disyaratkan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh

⁸⁴ Q.S. Al-Nisā': 35

⁸⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), hlm. 846.

⁸⁶ Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 189.

⁸⁷ Abdul Halim, “*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*,” dalam *www.badilag.net*, diunduh pada 7 Februari 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.⁸⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan dua orang *hakam*. Menurut Imām Mālik, kedua orang *hakam* dapat memberikan ketetapan tanpa seizin suami istri, jika hal tersebut dipandang maslahat seperti seorang laki-laki menjatuhkan talak satu dengan syarat istri membayar tembusan.⁸⁹ Sedangkan Imām Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa kedua orang *hakam* tidak boleh menceraikan suatu perkawinan tanpa izin dari suami atau istri. Karena *hakamayn* adalah wakil dari suami istri tersebut.⁹⁰

Selain demikian, ada istilah dalam mediasi, mediator, dan *hakam* memiliki persamaan dari segi tujuannya yaitu *ishlāh*. Menurut para ulama fikih berpendapat bahwa kata *ishlāh* dapat maknai sebagai perdamaian.⁹¹

Mendamaikan orang yang bersengketa diperintahkan dalam al Qur'ān, hal ini sebagaimana firman Allah SWT QS. Al Hujurat ayat 9 dan 10, berbunyi:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتِلُوا
 آلِيَّ تَبِعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Karini, 1997), hlm. 270.

⁸⁹ Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, hlm. 138.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hlm. 139-145.

⁹¹ Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad *al-Aynayni, al-Bidāyah fi Syarh al-Hidāyah*, Jilid. 9, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.⁹²

Ayat diatas berkaitan erat dengan kisah Saudah binti Zam'ah salah satu istri Rasulullah SAW yang sudah lansia, yang hendak ingin diceraikannya. Lalu Saudah binti Zam'ah mengadakan kesepakatan dengan memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Kemudian Rasulullah Saw menerima tawaran untuk tidak menceraikannya.⁹³ Bunyi haditsnya sebagaimana berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَشِيَ يَتَّ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلَّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى تَطَلَّقَنِي وَأَمْسَ كُنِي ، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، فَفَعَلَ فَتَزَلَّتْ : { فَلَا جُنَاحَ } عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلِّحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: Saudah takut akan diceraikan oleh Nabi SAW., Saudah berkata kepada Nabi, “*Jangan ceraikan aku dan tetaplah berpegang teguh dalam ikatan pernikahan denganku, dan jadikanlah pembagian hariku untuk ‘Aisyah’*”, Nabi pun melakukannya. Kemudian turunlah ayat (falâ junâha ‘alaihi-mâ an yushlihâ baynahumâ shulhâ wa al shulhu khair). (HR. Al Tirmidzi)⁹⁴

⁹² Q.S. Al-Hujurat [49] ayat 9-10.

⁹³ Abu al-Fida Isma‘il bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Damsiqy, Tafsir al-Qur‘an al-Azim, Juz 2, Cet. Ke-2, (Riyad: Dar Thayibah, 1999), hlm. 426.

⁹⁴ Muhammad bin Isa Abu Isa al Tirmidzi al Sullami, *al Jami' al Shahih Sunan al Tirmidzi*, jil-5, Hadits No. 3040 (Beirut; Dar Ihya al Turats al ‘Arabi, tt), hlm. 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits yang lebih singkat dan esensi dari makna haditsnya sama juga dapat ditemukan dalam shahihayn⁹⁵, dengan teks hadits sebagaimana berikut:

هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كَبِيرًا ، أَوْ غَيْرُهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِ كُنِّي وَأَقْسِمْ لِي مَا شِئْتِ قَالَتْ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَضِيَا

Artinya: Dari Aisyah RA, Allah berfirman (jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya) Aisyah berkata, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai istri sudah tua yang tidak lagi bereproduksi, ia bermaksud menceraikannya, lalu wanita itu berkata, aku jadikan giliranku bebas untukmu, maka turunlah ayat ini. (HR. Bukhari dan Muslim)⁹⁶

Ibnu Hajar mengomentari hadis diatas, bahwa hadits ini tidak turun tentang untuk siapa, tetapi hadits ini turun tentang apa. Yakni tentang seorang istri yang telah merelakan hak pembagian harinya kepada suaminya, jika istri sudah merelakan hak pembagian harinya ditentukan oleh suaminya, suami boleh saja menetapkan hak tersebut sesuai kehendak dirinya sendiri.⁹⁷

Imam Syafii berpendapat atas ayat ini tentang *shulh*/perdamaian antara istri dan suami dilaksanakan, ia berkata: apabila seorang wanita khawatir sikap *nusyuz* suaminya, tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai. Adapun sikap *nusyuz* suami terhadap istri adalah tidak menyenangi dirinya. Allah SWT membolehkan bagi suami untuk tetap

⁹⁵ Kitab *Shahihayn* atau dua kitab hadits shahih yang derajat jebeneran haditsnya paling baik diantara kitab-kitab hadits yang lain, dan penyematan ini disepakati oleh para ulama. yakni Shahih Bukhari dengan judul kitab hadits *al Jami' al Shahih* yang ditulis Imam Bukhari dan Shahih Muslim yang judul kitab haditsnya juga sama yakni *al Jami' al Shahih* yang ditulis oleh Imam Muslim. Lihat Manna' al Qaththan, *Mabahits fi Ulum al Hadits*, (Mifdhol Abdurrahman, Penerjemah) *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta; Pustaka Al Kautsar, 2005) hlm. 57.

⁹⁶ Al-Bukhari, *al Jami' al Shahih*, Jil. 3, Hadits No. 2694 (Kairo; Dar al Sya'bi, 1987) hlm. 240., lihat Muslim, *al Jami' al Shahih*, Jil. 8, Hadits No. 7722 (Beirut; Dar al Jil, tt), hlm. 241.

⁹⁷ Ibnu Hajar al 'Asqalanî, *Fath al Bârî Syarh Shahîh al Bukhari*, Jil. 9 (Beirut; Dar al Ma'rifah, 1379H), hlm. 304.

menahan istrinya meski tidak menyenangnya, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai. Pada yang demikian itu terdapat dalil, inti kesepakatan damai ini adalah si istri membebaskan suami dari sebagian kewajiban dirinya.⁹⁸

Kemudian Imam syafii berkata perihal *al habsu* (menahan/tidak menceraikan istri) setelah *al Shulh*: boleh bagi suami untuk menahan (tidak menceraikan) istrinya, meski tidak memenuhi sebagian giliran bermalam dengannya, atau tidak bermalam sama sekali dengannya selama istri meridhai hal tersebut. Tapi bila istri menuntut kembali pemenuhan hak atas dirinya, tidak halal bagi suami selain berbuat adil kepadanya atau menceraikannya.⁹⁹

Adapun rukun *al Shulh* yang disepakati oleh jumhur empat mazhab adalah:

Pertama, syarat dalam shighat ijab dan qabul hendahlah terdapat kalimat yang menunjukkan perdamaian antara dua orang yang bersepakat untuk melakukan *al Shulh*, seperti pihak pertama hendaknya mengatakan “aku berdamai denganmu atas persoalan ini dengan perdamaian seperti ini” (*shalihtuka ‘ala kadza bi kadza*) dan pihak kedua menjawab dengan “aku terima, atau aku ridha dalam perdamaian ini, atau aku terima perdamaian ini”. *Al-shulh* juga dianggap sah dengan adanya lafadz kerelaan atau surat perdamaian atau sejenis dengannya.¹⁰⁰

⁹⁸ Muhammad bin Idris al Syafii, *Al Um*, Jil-5 (Beirut; Dar al Ma’rifah, 1393H), hlm. 189.

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, syarat bagi orang yang mengadakan perdamaian (para pihak). Sebagaimana berikut: a) Hendaklah para pihak berakal, b) Baligh (dewasa) c) Tidak murtad/Muslim (syarat ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Abu Hanifah, sementara ulama lain tidak menetapkan syarat ini).¹⁰¹

Majallat al Ahkam al Adliyah dalam pasal 1539 menjelaskan bahwa syarat bagi orang yang membuat suatu akad perdamaian harus sehat akal, ia tidak perlu sudah baligh. Oleh karena itu, akad perdamaian yang dibuat oleh orang gila, atau orang dungu, atau anak yang belum mengerti (*ghairu mumayyiz*) mutlak tidak sah.¹⁰²

Ketiga, syarat bagi subyek yang diperselisihkan dan diadakan *al Shulh* terhadapnya haruslah benda yang baik, bukan atas benda yang haram. Keempat, syarat atas penggantian perjanjian dalam *al shulh* adalah harus adanya sesuatu yang diingkari, atau yang didiamkan.¹⁰³

Syaikh Utsaimin mengatakan orang yang melakukan *al Shulh* harus merelakan sebagian haknya, dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau seandainya salah satu pihak bersikeras untuk mengambil haknya dan pihak lain melakukan hal yang sama. *Al Shulh* tidak akan pernah terwujud.¹⁰⁴

Apabila terjadi perbedaan pendapat di dalam menetapkan legalitas penerapan *hakam*, untuk menghilangkan perbedaan tersebut dengan

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 190.

¹⁰² Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, *Majallat al Ahkam*, hlm. 298.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 191.

¹⁰⁴ Muhammad bin Shalih bin Muhammad al 'Utsaimin, *Syarh Riyâdl al Shalihîn, Jil-3*, Riyâdl; Dar al Wathan li al Nasyr, 1426H), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan *qadla'* sebagai *al ada'u* (menunaikan)¹⁰⁵, *al hukmu* (memutuskan)¹⁰⁶, *al shan'u* (membuat), *al hatmu* (memaksa) dan *al bayân* (menjelaskan).¹⁰⁷ Muhammad Salam Madkur menyebutkan bahwa makna *al qadla* yaitu “suatu keputusan produk pemerintah”, atau “menyampaikan hukum *syar'i* dengan jalan penetapan”.¹⁰⁸ Menurut al Izz bin Abdi al Salam mengatakan bahwa ketetapan *al qadla* berbeda dengan mufti, kalau penerapan *al qadla'* mesti dilaksanakan sementara hukum yang ditetapkan oleh mufti adalah tidak wajib untuk dilaksanakan.¹⁰⁹

H. A. Djazuli mengatakan bahwa sebelum terbitnya Majallat al Ahkam al Adliyyah, kekhalifahan Ustmaniyah dihadapkan keberagaman putusan dari lembaga perdatanya yang sangat banyak jumlahnya dari satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Untuk menjamin kepastian hukum, kekhalifahan Ustmaniyah membentuk satu panitia untuk membuat kodifikasi hukum perdata Islam yang dijadikan sebagai pegangan bagi para hakim perdata dan warga negara di seluruh wilayah kekhalifahan Ustmaniyah.¹¹⁰

Di Indonesia *al qadla'* sudah ada, walaupun secara tertulis yuridis tetapi dalam prakteknya telah ada penerapan peradilan agama dalam

¹⁰⁵ Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al Fayyumi, *al Misbâh al Munîr, Jil-2*, (Beirut; Maktabah Lubnan, 1987) hlm. 507.

¹⁰⁶ Abî al Husayn Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyis al Lughah, jil-5*, (tpp; Dar al Fikr, 1979) hlm. 99.

¹⁰⁷ Majdi al Din Muhammad bin Ya'qub al Fairuzabadi, *al Qamus al Muhith*, (Beirut; Muassasah al Risalah, 2005), hlm. 1325.

¹⁰⁸ Muhammad Salam Madkur, *al Qadla'u fi al Islam, alih bahasa Imron AM, Peradilan dalam Islam* (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1993) hlm. 20.

¹⁰⁹ Syamsu al Dîn Muhammad bin al Khatîb al Syirbînî, *Mughnî al Muhtâj Ilâ Ma'rifati Ma'ânî Alfâdz al Minhâj, Jil-4*, (Beirut; Dâr al Ma'rifah, 1997), hlm. 497.

¹¹⁰ H. A. Djazuli, *Islam Rahmatan li al Alamin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, hlm. xx.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses penyelesaian perkara-perkara dan penerapan peradilan agama sudah ada pada masa kerajaan-kerajaan Islam nusantara sekitar pada abad ke-VII sebagian besar masyarakat nusantara menganut Islam.¹¹¹

Pada tahun 1974 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan jelas menyatakan bahwa setiap sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan hukum keluarga diselesaikan di Peradilan Agama. Kemudian di kodifikasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹²

Sebelumnya banyak terjadi perbedaan dalam penetapan hukum di peradilan agama, karena banyaknya sumber dari kitab fikih sebagai berikut¹¹³; 1) *Hâsiyyah Al Bâjûrî*;¹¹⁴ 2) *Fathu al Mu'în*;¹¹⁵ 3) *Hâsiyyah al Syarqâwî 'ala Syarhi al Tahrîr*;¹¹⁶ 4) *Qalyûbi wa Umairah*;¹¹⁷ 5) *Fathu*

¹¹¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 4.

¹¹² H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama*, hlm. 129.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 166.

¹¹⁴ Judul lengkap buku ini adalah *Hâsiyyah al bâjûrî 'ala Syarh al 'Alamah Ibn Qâsim al Ghazzi 'ala Matni Abi Sujâ'* yang ditulis oleh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al Bajuri (1197-1276 H) pernah menjabat sebagai Syaikh Universitas Al Azhar. Buku ini diterbitkan oleh Dâr al Minhâj dalam 4 Jilid. Lihat Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al Bajuri, *Hâsiyyah al bâjûrî*, Jilid 1 (Beirut; Dâr al Minhâj, 2016).

¹¹⁵ Judul lengkap buku ini adalah *Fathu al Mu'în bisyarhi Qurrati al 'Ayn bi Muhimmâti al Dîn* yang ditulis oleh Ahmad Zainu al Dîn bin Abdi al 'Azîz al Ma'barî al Malîbârî atau disingkat Zainu al Dîn al Malîbârî, seorang ulama kelahiran Malabar India dan tidak ada yang mengetahui tahun lahir atau wafatnya. Kitab ini merupakan penjelasan (syarah) dari kitab Qurrati al 'Ayn bi Muhimmâti al Dîn yang juga ditulis oleh beliau sendiri. Lihat Zainu al Dîn al Malîbârî, *Fathu al Mu'în*, (Beirut; Dâr Ibnu Hazm, 2004) hlm. 5-6.

¹¹⁶ Buku *Hâsiyyah al Syarqâwî 'ala Syarhi al Tahrîr* adalah buku yang ditulis oleh Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim al Syarqawi (1150-1226H). Lihat <http://abusyahmin.blogspot.com/2014/05/hasyiah-syarqawi-ala-syarh-al-tahrir.html> Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 9.16 wib.

¹¹⁷ *Qalyûbi wa Umairah* merupakan dua kitab yang dicetak menjadi satu. Pertama, Kitab Hasyiah Qalyubi 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin, karya al-Imam Syihabuddin Abu 'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri (1069H). Beliau terkenal dengan kitab Qalyubi. Kedua, Kitab Hasyiah 'Umairah 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin, karya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al Wahhâb;¹¹⁸ 6) *Tuhfah al muhtaj*;¹¹⁹ 7) *Targhib al Musytaq*;¹²⁰ 8) *Qawanin Syari'ah li Sayyid bin Yahya*; 9) *Qawanin Syari'ah li Sayyid Shadaqah*; 10) *Syamsuri li Faraid*; 11) *Bughyat al Musytarsyidîn*;¹²¹ 12) *Al Fiqhu 'ala Madzahib al Arba'ah*; 13) *Mughnî al Muhtâj*.¹²²

Dibentuklah kompilasi hukum Islam adalah fikih Indonesia, ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan mazhab baru tapi ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan fikih. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional Indonesia.¹²³

2. Hikmah Penerapan Mediasi Dalam Hukum Islam

Imam Syihabuddin Ahmad al-Burullusi al-Mishri (907H). Beliau terkenal dengan 'Umairah. Lihat <http://abusyahmin.blogspot.com/2014/11/hasyiata-qalyubi-wa-umairah-ala-syarh.html>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 9.28 wib.

¹¹⁸ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM. Books, 2007), hlm. 38.

¹¹⁹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 38.

¹²⁰ Kitab ini disebut "*Tuhfatu Al-Muhtaj*" dan kadang disingkat menjadi "*At-Tuhfah*". Ditulis oleh Abu Al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami. Beliau lahir di Mesir tahun 909 H di sebuah tempat bernama Abu Al-Haitam. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Minhaj al thalibin* karya al Nawawi. Lihat <https://irtaqi.net/2018/03/07/mengenal-kitab-tuhfatu-al-muhtaj-karya-ibnu-hajar-al-haitami/>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 10.27 wib.

¹²¹ Judul asli kitab ini adalah *Targhib al Musytâq fî Ahkâm al Thalâq* yang ditulis oleh 'AbdulMu'thi alSyamlawî. Lihat <http://www.kadl.sa/pdfviewer.aspx?filename=ky1p6xgdmzsfvyxtz7fomafmlccty8oekj96s1rcpsccoxrxynztaxiq1h&pub=%27%27>. Aksestanggal 16 Mei 2020 jam 15.47 wib

¹²² Kitab "*Bughyah al-Mustarsyidin fî Talkhish Fatawa Ba'dh al-Aimmah al-Muta-akhirin*" merupakan sebuah kitab fiqh yang menghimpunkan ringkas dari berbagai fatwa para ulama mazhab Syafi'i yang muta-akhirin (kebelakangan). Usaha penyusunan kitab ini dilakukan oleh al-'Allamah Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar Ba 'Alawi al-Hadhrami (1250-1320), seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i yang terkenal dan mufti bagi negeri Hadhramaut, Yaman pada zamannya. Lihat <http://abusyahmin.blogspot.com/2015/04/bughyah-al-mustarsyidin.html>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 16.08 wib

¹²³ *Ibid.*, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai hikmah pelaksanaan mediasi dengan bantuan mediator atau dalam istilah Islam disebut *al Shulhu* dengan bantuan *hakam* adalah sebagai berikut:

a. Untuk Memelihara Tali Silaturahmi

Keberhasilan *al shulh* (perdamaian) mesti dilakukan dengan rasa ikhlas dan penuh dengan rasa kesadaran yang di dasarkan pada rasa persaudaraan. Sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi perintah untuk saling menjaga dan memelihara tali persaudaraan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.¹²⁴

Melakukan dialog untuk mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan problem dengan perdamaian lebih baik dari pada putusnya hubungan silaturahmi. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam al- Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi

¹²⁴ QS. al Hujurat: 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”.¹²⁵

Maka menjaga hubungan keluarga dengan silaturahmi sangat diperintahkan di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu*”.¹²⁶

Dengan dialog atau musyawarah yang mengedepankan kepala dan hati yang jernih antara pihak yang bersengketa, maka akan dapat memelihara tali persaudaraan. Sikap inilah yang diterapkan Nabi Muhammad SAW ketika menaklukan kota Makkah yang mengedepankan kepala dan hati yang jernih yang membuahi sikap pemaaf dan berbuat baik. Pola perilaku inilah suatu manifestasi ajaran wahyu Allah SWT.¹²⁷ Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Syura [42] ayat 40, yaitu:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
Artinya: “*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, Maka*

¹²⁵ QS. al Nisa’: 128

¹²⁶ QS. al Nisa’: 1

¹²⁷ Amin Abdullah, “*Pesan Islam Untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan*”, hlm. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.¹²⁸

b. Untuk Mencapai Kesepakatan Yang Berkeadilan Tanpa Ada Yang Dirugikan

Dengan adanya mediasi untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang merugikan pihak-pihak yang bersengketa dengan membantu, mencegah, dan menyelesaikan perkara dengan seadil-adilnya tanpa ada pihak yang dirugikan. Di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW ketika perebutan wewenang siapa yang paling berhak meletakkan hajar aswad, menurut M. Amin Abdullah bahwa Nabi Muhammad SAW mengedepankan nilai-nilai utama dalam menciptakan perdamaian yang berkeadilan tanpa ada yang dirugikan dalam menciptakan penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.¹²⁹

Hal ini juga senada dengan firman Allah SWT:

Artinya: *“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”*.¹³⁰

Betapa pentingnya keadilan dalam hukum Islam, para pemikir

Islam menunjukkan berapa banyak kata-kata keadilan yang konotasinya

¹²⁸ QS. al-Syura: 40

¹²⁹ M. Amin Abdullah, *op.cit.*, hlm. 15.

¹³⁰ Q.S. Al-Hujurat [49] ayat 9-10.

mengarah kepada kebaikan, kemaslahatan dan berapa banyak juga ketidakadilan yang mengarah kepada kerugian, permusuhan, dan pertengkeran disebutkan dalam al-Qur'an.¹³¹ Kedamaian merupakan hasil dari ketertiban dan keadilan serta diiringi dengan kepala dan hati yang memberikan kilau moral dan martabat spiritual untuk urusan manusia.¹³²

c. Untuk Mendamaikan Dunia Dengan Penuh Kasih Sayang

Diantara diturunkan ajaran Islam yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam atau makna yang biasa kita jumpai yaitu penuh etika kasih sayang. Penerapan mediasi akan diutusny mediator sebagai *rahmah* dari ajaran Islam yang dimaknai kehalusan hati menghadapi seseorang yang pantas mendapatkan kemurahan hati dan mengajak kita untuk berbuat baik pada orang lain.¹³³ Inilah esensi dari ajaran Islam, seperti diutusny Nabi sebagai belas kasih bagi seluruh alam. Semua Nabi secara eksistensi memiliki sifat belas kasih.¹³⁴ Kaum sufi pun doktrin fundamentalnya damai terhadap semua tanpa ada kekerasan dan agresi.¹³⁵

Wahbah az-Zuhaili menambahkan, dengan *al Shulhu* akan terjaga rasa kasih-sayang, menjauhkan perpecahan, dan menyambung sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan. Rasulullah bersabda

¹³¹ Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2010), hlm. 62-63.

¹³² Parveen S. Ali, *Human Rights in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers, 2007), hlm. 53.

¹³³ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 208.

¹³⁴ Ahmad Baidowi, "Terorisme dan Perdamaian dalam Islam" dalam Alim Roswanto (Ed.), *Antologi Isu-Isu Global dalam Kajian Agama dan Filsafat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2010), hlm. 88-89.

¹³⁵ Asghar Ali Engineer, *Op. Cit.*, hlm. 200-201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“janganlah kamu saling membenci, saling hasud, saling memutuskan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara”. Bahkan dalam hadits lain tidak ada istilah pendusta bagi orang yang melakukan *Islah* (perdamaian).¹³⁶

Menurut Fahrurrozi, tujuan dan manfaat mediasi bisa menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya, tanpa ada rasa dendam, kemurkaan, dan perselisihan¹³⁷, sedangkan menurut Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkfli Hasan Zulkfli Hasan, dengan adanya *al Shulhu* maka tercapailah tujuan dari hukum Islam yaitu menegakan kebenaran, keadilan, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya dan memelihara silaturrahi atau hubungan kasih sayang di antara sesama makhluk Allah SWT.¹³⁸

Terkhusus tujuan utama dibentuknya *hakam* (juru damai) dalam *mempertahankan* sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmoni dan aman damai.¹³⁹ Selain dari menuntaskan sengketa dengan pihak ketiga yang bersifat netral, mediasi juga mewujudkan konvensi damai yang bersifat permanen serta lestari dengan posisi yang sama serta tidak terdapat pihak kalah semacam posisi (win-lose solution).¹⁴⁰

¹³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Mualamat*, (cet. k-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 199.

¹³⁷ Fahrurrozi, *Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Madrasah, 2014), hlm. 136.

¹³⁸ Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkifli Hasan, Pelaksanaan al Shulh dan Keberkesanaannya di Mahkamah Syari'ah Selangor, (Cet, Ke-1, Selangor: Percetakan al Hidayah, 2002), hlm. 2.

¹³⁹ Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Nusyuz, *Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), hlm. 69.

¹⁴⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm 128.

Dengan demikian Islam sangat mengajurkan untuk melakukan *al Shulhu* atau *perdamian* dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat ataupun negara, terkhusus dalam rumah tangga dengan melihat hikmah dari penerapan mediasi dari al Qur'an dan Hadis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maslahah Menurut Hukum Islam

Dalam kajian teori hukum Islam (*usûl al-fiqh*), *Maslahah* diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-asl, al-qâ'idah, al-mabda'*), sumber atau dalil hukum (*source, masdar, dalîl*), doktrin (*doctrine, al-dâbit*), konsep (*concept, al-fikrah*), metode (*method, al-tarîqah*), dan teori (*theory, al-nazariyyah*).¹⁴¹

Maslahah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad, lam, dan ha'*, kemudian menjadi akar kata *al-salâh*, yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat,¹⁴² baik dari segi *lafaz* maupun makna. Kata *Maslahah* adalah bentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masâlih*.¹⁴³

Maslahah diambil dari *al-Salâh* yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan.¹⁴⁴ Seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis. *Maslahah* bisa berarti menarik manfaat dan menolak

¹⁴¹ Hamâdi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1991), hlm. 96.

¹⁴² Muhammad Sa'id Ramdhan al-Bûtî, *Dhawâbit al-Maslahat*, (Bairut: Dâr al-Fikr, 2014), hlm. 37.

¹⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 354.

¹⁴⁴ Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-'Arus*, juz II, (Mesir al-Muthba'ah al-Munasya'ah Bijamaliyyaht, cet ke-I, 1306H.), hlm. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

madārat. Definisi *Maṣlahah* menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.¹⁴⁵ Sedangkan Ismâ'îl ibn Hammâd al-Jauhari mengatakan arti *al-Maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-Maṣlahah* dilawankan dengan kata *al-Mafsadah* yang artinya kerusakan.¹⁴⁶

Secara terminologi *Maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madārat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syarā'* (hukum Islam). *Maṣlahah* juga diberi muatan makna oleh beberapa ulama usûl al-fiqh. Al-Gazâli (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna genuine dari *Maṣlahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah atau daf' madarrah*) Tujuan *syarā'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴⁷ Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syarā'* di atas, maka dinamakan *Maṣlahah*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk mudharat (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syarā'* tersebut, juga dinamakan *Maṣlahah*.¹⁴⁸

Al-Ghazali (w. 505 H.) memberikan definisi *Maṣlahah* dalam kitab *al-Mustasyfā*, sebagai berikut:

¹⁴⁵ Abī Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazāli, *al-Mustasyfā min 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: al-Risālah, 1997), hlm. 416.

¹⁴⁶ Ismâ'îl ibn Hammâd al-Jauhari, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1, hlm. 383-384.

¹⁴⁷ al-Bûthiy, *Dhawābit al-Maṣlahat*, Op.Cit., hlm. 37.

¹⁴⁸ Aiman Jabarín Juwailis al-Ayubiy, *Maqāshid al-syarī'ah*, (Ardan: Dâr al-Nafāis, 2010), hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ما لهم يشهد له من الشرع بابطالان ولا باعتراض نص معين

“Apa-apa (*Maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula penolakan dari nas tertentu”.¹⁴⁹

Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Maslahah* ialah berusaha mewujudkan kebaikan atau manfaat dan menolak terjadinya kemudaratan atau kerusakan.¹⁵⁰ Sementara itu, Husen Hamid Hassan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Maslahah* ialah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai contohnya, bahwa kegiatan berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang mengandung *Maslahah* yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia.¹⁵¹ Kemudian Jalaluddin Abd. Rahman menjelaskan bahwa *Maslahah* itu berarti memelihara maksud *syarā'*, yakni kebaikan yang mendatangkan manfaat yang diletakkan atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar keinginan hawa nafsu manusia belaka.¹⁵²

Menurut al-Syātibī, yang dimaksud dengan *al-Maslahah* adalah sesuatu yang difahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba, dalam bentuk meraih keMaslahatan dan menolak keMafsadatan yang bukan didasarkan pada kondisi tertentu pada penemuan akal secara mandiri. Apabila

¹⁴⁹ Al-Ghazali, *al-Mustasyfā*, Op.Cit., hlm. 416.

¹⁵⁰ Abd Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fikih*, (Baghdad: Dār al-Arabiyyah Lit-Matba'ah, 1997), hlm. 236.

¹⁵¹ Husen Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fikih al-Islami*, (Kairo: Dār al-Nahdlah al-Arabiyyah, 1971). hlm. 4.

¹⁵² Jalaluddin Abd. Rahman, *al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet. I. 1983), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarā' memberikan pengakuan terhadapnya bahwa menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kesepakatan.¹⁵³

Menurut Said Agil Husin al-Munawwar, apa yang disampaikan al-Syātibī tersebut kelihatannya seirama dengan apa yang dipahami al-Gazali, bahwa setiap keMaslahatan harus didasarkan kepada *syarā'*, bukan kepada akal manusia, di samping keMaslahatan sebagai hak hamba yang harus ditegaskan.¹⁵⁴

Menurut Ramadan al-Buthī (w. 1435 H.), *al-Maslahah* adalah sesuatu yang manfaat yang dimaksudkan oleh *al-Syāri'* untuk kepentingan hamba-Nya, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam katagori pemeliharaan tersebut.¹⁵⁵ Ia menyatakan:

المصلحة هي المنفعة التي قصدتها الشرع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، و أموالهم، طبق ترتيب معين بينها

“*Maslahah* adalah manfaat yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya, berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta mereka, berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut”.¹⁵⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 1436 H.) definisi yang dijelaskan oleh para ulama usul tentang *Maslahah* seirama dalam makna, oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili mencoba untuk memberikan definisi tersendiri, yaitu:

¹⁵³ Abī Ishāq al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syarī'ah*, jilid Ke-II, (Bairut: al-Maktabah al-Asriyah, 2002), hlm. 23.

¹⁵⁴ Said Agil Husin al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, (Malang: Unisma, 2001), hlm. 35-36.

¹⁵⁵ Ramadlan al-Būti, *dhawabit al-Maslahat fi al-syarī'ah al-Islamiyah*, (Bairut: al-Muasasah al-Risalah, 1986), hlm. 23.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

المصلحة المرسله هي الاوصاف التي تلام تصرفات الشارع ومقاصدها ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشارع بالاعتبار او الالغاء. ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة او دفع مفسدة

“*Maslahah* adalah sifat-sifat yang relevan dengan tatanan syara’ dan tujuannya, akan tetapi dalil tidak secara tegas menentukan baik menerima atau menolak, dan dihasilkan dari korelasi hukum dengan syari’at mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan”¹⁵⁷

Maslahah juga dikemukakan oleh ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Salâm (w. 660 H). Dalam pandangan ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Salâm, *Maslahah* itu identic dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf’* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).¹⁵⁸ Sementara Najm al-Dîn al-Tûfi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna *Maslahah* dapat ditinjau dari segi ‘urfi dan syar’i. Menurut al-Tûfi, dalam arti ‘urfi, *Maslahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti syar’i, *Maslahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syâri’*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.¹⁵⁹ Tegasnya, *Maslahah* masuk dalam cakupan *Maqâsid al-Syarî’ah*.

Pengertian yang lebih rinci tentang *Maslahah* ini adalah seperti dikemukakan oleh Quthub Mustafa Sanu yang rumusannya adalah bahwa *Maslahah* itu ialah memelihara maksud *syarâ’* yang berkaitan dengan semua upaya untuk melahirkan manfaat dan menghilangkan (menolak) segala apa

¹⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Usûl Fikih al-Islamî*, Op.Cit., hlm. 37.

¹⁵⁸ ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1994), Juz ke-1, hlm. 5.

¹⁵⁹ Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyrî' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, t.tp.: Dâr al-Fikr al-‘Arabiyy, 1384 H/1964 M), hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja yang dapat menimbulkan kerusakan.¹⁶⁰ Maksud *syarā'* di sini di kalangan Ulama ushul menyangkut melindungi/memelihara kepentingan manusia baik yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, kemuliaan diri, dan harta mereka. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah lima kepentingan umum yang utama (*al-kulliyat al-khams*).¹⁶¹

Syari'ah Islam compatible bagi segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia. Teks-teks Syari'ah (*nusûs al-syarî'ah*) dapat mewujudkan bagi manusia *Maslahah* pada setiap ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam Kitab Allah-petunjuk jalan solusi atasnya.¹⁶² Syari'ah Islam merupakan syari'ah yang selaras dengan fitrah kemanusiaan (*syarî'at al-fitrah*), yang memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, dan yang menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan.

Syari'ah Islam juga merupakan syariah yang selaras dengan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Syari'ah Islam merupakan syariah yang bervisi dan bermisi mulia.¹⁶³ Syari'ah Islam senantiasa memperhatikan realisasi *Maslahah* bagi segenap hamba-Nya. Karena itulah, konsep masalah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan

¹⁶⁰ Quthub Mustafa Sanu, *Mu'jam Musthakahat Ushul al-Fikih*, hlm. 415.

¹⁶¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Maelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), cet. I. hlm. 35-47.

¹⁶² Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 607.

¹⁶³ Mannâ' al-Qattân, *Raf' al-Haraj fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, (Riyad: al-Dâr al-'Arabiyyah, 1402 H/1982 M), hlm. 61-62.

oleh nass *Syara'*.¹⁶⁴ Jelaslah bahwa *Maslahah* menjadi elan vital bagi *Syari'ah* Islam sehingga ia senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya; dan ini pada gilirannya menjadikan *Syari'ah* Islam tetap up to date menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan.

Fondasi bangunan *Syari'ah* Islam itu direpresentasikan oleh *Maslahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan *ukhrawi*-nya. *Syari'ah* Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (*'adâlah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *Maslahah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari *Syari'ah* Islam, meskipun dicari rasionalisasi (*ta'wîl*) untuk menjadikannya sebagai bagian dari *Syariah* Islam.¹⁶⁵ Keagungan dan keluhuran *Syari'ah* Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum *Syari'ah* dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *Maslahah* yang menggerakkannya.¹⁶⁶ Eksistensi masalah dalam bangunan *Syariah* Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-Maslahah* dan *al-Syarî'ah* telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-maslahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-Syarî'ah*.

Penelitian yang mendalam atas sedemikian banyak nass al-Qur'an dan Hadis memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa hukum-

¹⁶⁴ Sa'id Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttahidah, 1421 H/2000 M), hlm. 69.

¹⁶⁵ al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Kairo: Dâr al-Fardîs, 1425 H/2004 M), Juz ke-3, hlm. 5.

¹⁶⁶ Husain Hâmid Hisân, *Fiqh al-Maslahah wa Tatbîqâtuhu al-Mu'âsirah*, hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum *Syari'ah* senantiasa dilekati hikmah dan 'illah yang bermuara kepada masalah.¹⁶⁷ Bahkan, hukum-hukum dimaksud bukan saja di bidang muamalat umum (non-ibadah maḥdah), tetapi juga ibadah maḥdah. Jadi, semua bidang hukum dengan aneka norma hukum yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan Hadis berhulu dari, sekaligus bermuara kepada, *Maslahah* bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena Allah tidak butuh kepada sesuatupun, sekalipun itu ibadah maḥdah. Tegasnya, manusialah-sebagai hamba Allah yang diuntungkan dengan adanya kenyataan bahwa masalah menjadi alas tumpu hukum-hukum *Syari'ah* itu.¹⁶⁸ Hadirnya hikmah dan 'illah dalam norma hukum Allah (baik berupa *al-amr* maupun *al-nahy*) itu pada gilirannya menjamin eksisnya *Maslahah*. Pada sisi lain, formulasi sejumlah legal maxim (*al-qawa'id al-syar'iyyah*) bertumpu pada penemuan hikmah dan 'illah yang nota bene menjadi garansi eksisnya masalah. Dengan demikian, masalah merupakan poros dan titik beranjak bagi formulasi *al-ahkâm al-syar'iyyah* dan *al-qawa'id al-syar'iyyah*.¹⁶⁹

Mewujudkan *Maslahah* merupakan elan vital *Syari'ah* Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syâri'* mentransmisikan masalah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *Maslahah* itu sesungguhnya

¹⁶⁷ Tâhir ibn 'Âsyûr, *Maqâsid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Tunis: Dâr Suḥnun, Kairo: Dar a Salâm, 1427 H/2006 M), hlm. 12.

¹⁶⁸ Yûsuf al-Qaradâwi, *Madkhal li Dirâsat al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1421 H/2001 M), hlm. 58.

¹⁶⁹ 'Allâl al-Fâsiy, *Maqâsid al-Syari'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyah, t.thlm.), hlm. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan *Syara'* berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh *Syara'*, bukan oleh hawa nafsu manusia.¹⁷⁰ Norma hukum yang dikandung teks-teks *Syari'ah* (*nusûs al-syari'ah*) pasti dapat mewujudkan *Maşlahah*, sehingga tidak ada *Maşlahah* di luar petunjuk teks *Syari'ah*; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan *Maşlahah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks *Syari'ah*.¹⁷¹

Mohammad Hashim Kamali menyimpulkan bahwa identifikasi masalah-sebagai inti maqâsid al-syarî'ah-dapat didasarkan pada: (1) *nusûs al-syarî'ah*, terutama *al-amr* dan *al-nahy*, (2) 'illah dan *hikmah* yang dikandung *nusûs al-syarî'ah*, dan (3) *istiqrâ'*. Identifikasi masalah melalui pembacaan *nusûs al-syarî'ah*, terutama *al-amr* dan *al-nahy* dianut oleh ulama teoritis hukum Islam Mazhab *Zâhiri*-kaum tektualis dalam aliran pemikiran hukum Islam. Sedangkan identifikasi *Maşlahah* melalui elaborasi 'illah dan *hikmah* yang dikandung *nusûs al-syarî'ah* dipraktikkan oleh kalangan mayoritas ulama teoritis hukum Islam. Sementara itu, identifikasi masalah melalui pendekatan *istiqrâ'* merupakan tawaran genuine al-Syâtibi, meskipun al-Syâtibi sendiri tidak menafikan fungsi dua metode sebelumnya dalam upaya identifikasi *Maşlahah*.¹⁷²

Sehubungan dengan relasi *Maşlahah* dan *ijtihâd*, di kalangan ulama dikenal istilah *ijtihâd istislâhiy*, yakni suatu upaya pengerahan segenap

¹⁷⁰ Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), hlm. 94-96.

¹⁷¹ Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, *al-Masâlih al-Mursalâh wa Makânatuha fi al-Tasyrî'*, (Cip: Matba'at al-Sa'âdah, 1403 H/1983 M), hlm. 12 dan 13.

¹⁷² Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002), hlm. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan untuk memperoleh hukum *Syara'* dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum yang umum-universal terhadap suatu masalah/kasus yang tidak ditegaskan oleh nass *Syara'* yang spesifik dan Ijmâ' ulama, yang pada intinya bermuara kepada mewujudkan *Maslahah* (*jalb al-maslahah*) dan menghindari/menghilangkan *mafsadah* (*daf'u al-mafsadah*), yang sejalan dengan tuntutan prinsip-prinsip *Syara'*. Model *ijtihâd* ini sebenarnya mengarah pada memasukkan hukum kedalam medan cakupan nass *Syara'*.¹⁷³ Menurut Ahmad Fathi Bahnasi, sebagian ulama ahli hukum Islam generasi al-*tabi'în* berpaling dari aplikasi tekstual nass *Syara'* yang bersifat mutlak atau umum lantaran aplikasi tersebut berimplikasi tereliminasi masalah. Mereka justru menginterpretasi dan melakukan aplikasi nass *Syara'* itu dengan kerangka pikir masalah meskipun memberikan kesan *taqyîd* atau *takhsîs* atau ihmâl terhadap nass.¹⁷⁴

Hukum-hukum *Syari'ah* itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori:

(1) hukum-hukum yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah secara langsung,¹⁷⁵ dan (2) hukum-hukum yang bersumber kepada *ijtihâd*, tanpa bersandar secara langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah; dan yang terakhir inilah yang merupakan hukum-hukum yang dibentuk di atas fondasi *Maslahah*. Akan tetapi, kedua kategori hukum itu sama-sama bertujuan merealisasi *Maslahah*; dan sebagian *Maslahah* itu berubah dan berkembang

¹⁷³ Muhammad Sallâm Madkûr, *al-Ijtihâd fi al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), hlm. 45.

¹⁷⁴ Mengenai deskripsi dan model aplikasi *taqyîd*, *takhsîs*, *tarjîh*, dan yang semisalnya, lihat Muhammad Ibrâhîm Muhammad al-Hafnâwiy, *al-Ta'ârud wa al-Tarjîh 'ind al-Usûliyyîn*, (Cp.: Dâr al-Wafâ', 1408 H/1987 M)

¹⁷⁵ Lebih jauh mengenai kedudukan Sunnah/Hadis sebagai sumber legislasi hukum Islam, lihat Mustafa Hasaniy al-Sibâ'iy, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî' al-Islâmiy*, (Amaskus: al-Dâr al-Qaumiyyah, 1379 H/1960 M), hlm. 343-352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lantaran perubahan/perkembangan zaman dan faktor lainnya. Sudah menjadi pakem para ulama bahwa *Maslahah* yang tidak ditegaskan oleh *nass* Syara' terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang; dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil.¹⁷⁶

Menurut Ahmad Hassan, legislasi al-Qur'an itu mempertimbangkan tabiat dan kemampuan manusia serta kondisi sosial. Tujuan al-Qur'an dalam penetapan hukumnya-meskipun elemen hukum yang dituangkan dengan bahasa yang tegas sedikit jumlahnya-ialah *Maslahah*. Al-Qur'an bertujuan membentuk individu dan masyarakat yang ideal yang lebih berlandaskan kepada moralitas ketimbang hukum. Karena itulah, ia terkadang menjelaskan perintah-perintahnya melalui bahasa nalar dan tujuan, meskipun suatu otoritas-absolut sesungguhnya tidak perlu melakukan demikian. Inilah yang menjadi alasan mengapa *genre* dan nada legislasi al-Qur'an bersifat umum dan rasional sehingga ia dapat beradaptasi dengan kondisi-kondisi kehidupan yang terus berubah.¹⁷⁷

Menurut Mohammad Hashim Kamali, *Maslahah* tidak diikat dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diberlakukan terhadap *qiyâs* dan *istihsân*; ia meminta *mujtahid* berinisiatif menentukan ukuran-ukuran yang diperlukan, termasuk penetapan hukum kasus-kasus baru, dalam rangka mewujudkan sesuatu yang dipandang *Maslahah* bagi masyarakat banyak. Lebih dari itu, *Maslahah* yang bersifat umum (*general*), yang *genuine*, yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan *Syari'ah* Islam, dan yang tidak

¹⁷⁶ Bustâmi Muhammad Sa'îd, *Mafhûm Tajdîd al-Dîn*, (Kuwait: Dâr al-Da'wah, 1405 H/1984 M), hlm. 260-261.

¹⁷⁷ Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyâs*, (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994), hlm. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan *nass Syara'*, merupakan dasar, pijakan dan kerangka acuan yang valid bagi legislasi hukum Islam.¹⁷⁸ Menurut Imran Ahsan Khan Nyazee, para ulama (ahli hukum Islam) bersepakat bahwa *Maslahah* dapat diaplikasikan sebagai alas dasar suatu ketetapan hukum, dan *Maslahah* ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Inilah yang merupakan basis doktrin *Maslahah*.¹⁷⁹

Konsep *Maslahah* sebagai inti *Maqâsid al-syarî'ah* merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode *ijtihâd*, di mana al-Qur'an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode *ijtihâd* dengan memberi penekanan pada dimensi *Maslahah*.¹⁸⁰ Konsep masalah merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada *nass Syara'* (al-Qur'an dan Hadis), yang *nota bene* mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep masalah memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh *nass Syara'*. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *Maslahah* tergantung pada, terutama, pola penalaran hukum berbobot *Maslahah* yang diterapkan para ulama fikih.¹⁸¹

¹⁷⁸ Mohammad Hashim Kamali, "*Fiqh and Adaptation to Social Reality*" dalam *Journal The Muslim World*, 1996, Vol.86, No.1 hlm. 72.

¹⁷⁹ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, (New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996), hlm. 236-237.

¹⁸⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 168.

¹⁸¹ Felicitas Opwis, "*Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory*", dalam *Journal Islamic Law and Society*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol. 12, No. 2, hlm. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam teori hukum Islam atau yang disebut *Islamic legal jurisprode* diperkenalkan tiga macam masalah, yaitu *Maslahah Mu'tabarah*, *Maslahah Mulghāh* dan *Maslahah Mursalah*.¹⁸² *Maslahah Mu'tabarah*, *Maslahah* yang ditetapkan langsung dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sedangkan *Maslahah h Mulghāh*, *Maslahah* yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis Nabi. Adapun *Maslahah Mursalah*, *Maslahah* yang tidak ditetapkan dalam secara teks/lafadz, namun tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut.¹⁸³

1. Dari segi kekuatan dan kehujahan dalam menetapkan hukum ada tiga, yaitu:

Al-Maslahah al-darūriyyat adalah *Maslahah* yang sangat dibutuhkan dalam memelihara prinsip yang lima (*al-kulliyat al-khams*), b) *al- Maslahah al-hājiyyat* adalah *Maslahah* yang dibutuhkan untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan pokok yang lima, c) *al-Maslahah al-tahsiniyyat* adalah *Maslahah* yang tidak sampai pada tingkat daruri maupun tingkat hajji, namun dibutuhkan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹⁸⁴

2. Dari segi keserasian, dan kesejalaran, antara akal dan tujuan syarā' dalam menetapkan hukum, terbagi tiga, yaitu:

Al-Maslahah al-mu'tabarah yaitu *Maslahah* yang memberikan petunjuk pada *syāri'* adanya *Maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum, b) *al-Maslahah al-mulghāh* yaitu *Maslahah* yang

¹⁸² Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 68.

¹⁸³ Amir Muallim, *Konfigurasi Pemikiran*, *Op.Cit.*, hlm. 68-69.

¹⁸⁴ Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-syari'at*, juz II, (Kairo: Maktabah al-Tijariyah, tt.), hlm. 8-12.

dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syari'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya, c) *al-Maslahah al-mursalat* yaitu, apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.¹⁸⁵

3. Dari segi kandungannya maka ulama usul fikih membagi dua;

Al-Maslahah al-tāmmat Maslahat umum yang mengkaver kepentingan orang banyak, b) *al-Maslah al-khās* kemaslahatan pribadi.¹⁸⁶

4. Dari segi luasnya cakupan, *Maslahah* menurut al-Buthī, dapat dibagi:

Maslahah duniāwiyat yang terkait dengan beban muamalat, b) *Maslahah ukhrāwiyat* yang terkait dengan akidah dan ibadah.¹⁸⁷

5. Dari segi berubah atau tidaknya *Maslahah*, maka menurut Muhammad Musthafa al-Salabi, *Maslahah* dapat dibagi dua, yaitu:

Maslahah tsābitat yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, salat, zakat dan haji, b) *Maslahah al-mutagayyirat* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, kemaslahatan jenis ini berhubungan dengan permasalahatan *mu'āmalah* dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, pembagian ini

¹⁸⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fikih*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), hlm. 83.

¹⁸⁶ Nasron Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 116-117.

¹⁸⁷ Al-Buthiy, *Dhawabith al-Maslahat, Op.Cit.*, hlm. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan, mana yang dapat dirubah dan tidak.¹⁸⁸

Menurut Ahmad Raysunî, istilah *Maslahah* pertama kali digunakan oleh Imam al-Tirmidzî, ulama yang hidup pada abad ke-3 Hijriyah. sedangkan menurut Yûsuf Ahmad Muhammad al-Badawî, sejarah konsep *Maslahah* dan *Maqâshid al-Syari'ah* ini dibagi ke dalam dua fase, yaitu sebelum Ibnu Taymiyyah dan setelah Ibnu Taymiyyah.¹⁸⁹ Adapun menurut Hammadî al-'Ubaydî, orang yang pertama kali membahas tentang *Maslahah* dan *Maqâshid al-Syari'ah* adalah Ibrâhîm al-Nakhâ'i (w. 96 H), seorang tabiin dan gurunya Hammad ibnu Sulaymân, gurunya Abâ Hanîfah. Setelah itu barulah muncul Imam al-Ghazâlî, 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm, Najm al-Dîn al-Thufî, dan terakhir al-Syathibî.¹⁹⁰

Banyak ulama usul fiqih yang sudah memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari *Maslahah*, diantaranya adalah, Imam Amidi di dalam kitabnya al-Ihkam (551 H/1157 M) menjeleskan bahwa sesungguhnya tujuan dari di syari'atkan suatu *Syari'at* adalah dalam upaya untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudaratatan atau keburukan atau kedua-duanya.¹⁹¹ Berbeda dengan Imam Syathibi dalam Muafaqatnya (730

¹⁸⁸ Moh. Mukri, *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Maslahat*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), hlm. 96.

¹⁸⁹ Ahmad al-Raysunî, *Nazhariyyat al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâhibî*, (Riyâd: Dâr al-Âlamiyyah al-Kitâb al-Islâmî. 1992), hlm. 256.

¹⁹⁰ Yûsuf bin Muhammad Al-Badâwî, *Darun al-Nafâis*, (Yordania: Dâr al-Bayân al-'Arabî. 2000), cet. Ke-1, hlm. 75-114.

¹⁹¹ Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usl al-Ahkam*, (Kairo, Dar al-Sami'i, t.th), hlm. 271.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H/w 790 H) menjelaskan bahwa *Syari'at* Allah telah menentukan tujuan *Syari'at* untuk keMaslahatan manusia dunia akhirat.¹⁹²

Ibnu Asyur (1879 M. atau 1296 H / w 1973 M. Atau 1393 H) dalam meneliti kitab muawfaqat Imam Syathibi memberikan pengertian bahwa *Maslahah* itu makna-makna dan hikmah yang diinginkan Allah dalam setiap *Syari'at*, hal tersebut tidak terbatas dalam status hukum melainkan seluruh hukum yang ada dan di syariatkan.¹⁹³

Menurut 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm, sebuah *Maslahah* bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala kerusakan, 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm mengungkapkan bahwa tujuan *Maslahah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk yaitu artinya menolak segala kerusakan dan artinya menarik atau mendatangkan kebaikan.¹⁹⁴

Menurut al-Thufi makna *Maslahah* sebenarnya adalah titik pangkal tujuan syari'at, berbeda dengan ibadat karena hal itu menjadi hak prerogatif Allah".¹⁹⁵ Ungkapan ini memberikan pengertian bahwa khitab *al-Syari'* (al-Qur'an) tetap lestari dan tidak berubah. Dari hal itu Muhammad muslehuddin memberikan komentar bahwa khitab *al-Syari'* (al-Qur'an) merupakan sistem ketuhanan yang mendahului dan tidak didahului, serta mengontrol dan tidak dikontrol oleh masyarakat Islam.¹⁹⁶

¹⁹² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muawafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Taufiqiyyah, 2003), hlm. 30.

¹⁹³ Muhammad Thahir ibnu Ayur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: dar al-Nafais, 2001), hlm. 231.

¹⁹⁴ Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, hlm. 200.

¹⁹⁵ Al-Thufi, Najmuddin, *Al-Intisharat al-Islamiyyah fi 'Ilm al-Muqaranah al-Adyan*, Pentahqiq Ahmad Hujazi al-Saqi, Mesir: Mathba'ah Dar al-Bayan, tt, hlm.114.

¹⁹⁶ Muslihuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997, hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Metode Penelitian

Metode penelitian wajib digunakan dalam sebuah penelitian. Selain untuk mempermudah jalan penelitian, menggunakan metode akan membantu menghasilkan penelitian yang lebih efektif dan optimal.¹⁹⁷ Penelitian harus bersifat sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan.¹⁹⁸

Adapun acuan yang harus dipegang oleh peneliti sebagai berikut:

1. Objektif dalam penyajian yang bersifat deskriptif, analisis dan sistematis.
2. Serba relatif, yaitu kebenaran ilmiah yang diajukan bukan suatu yang mutlak dan dimungkinkan hasilnya bisa dibantah atau kebenarannya dapat diuji.
3. Nertal, dalam hal pengungkapan fakta yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan nilai baik dan buruk.
4. Skeptis, adanya suatu keraguan atas pernyataan yang belum ada kekuatan dasar pembuktian.
5. Sederhana, tidak terlalu rumit dalam proses kerangka berfikir, perumusan pernyataan serta pembuktian tetap berdasar dengan kebenaran ilmiah.¹⁹⁹

¹⁹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

¹⁹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 46.

¹⁹⁹ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Prens, 2013), Cet. Ke-6, hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.²⁰⁰

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) yang akan diperoleh melalui sumber kepustakaan, dilengkapi juga dengan bahan hukum primer (*primary source or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary source or authorities*) dan bahan hukum tersier (*tertier source or authorities*).²⁰¹ Detil dari jenis dan sumber data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu sumber yang memberikan teori tentang masalah yang diteliti. Data ini diambil dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan dari data primer. Data ini diambil dari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai masalah yang diteliti, seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

²⁰⁰ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. 1, hlm. 184.

²⁰¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12.

Pengadilan, dan Qahthan Abdu al Rahman al Duri *'Aqdu al Tahkim fi al Fiqhi al Islami wa al Qanun al Wadh'i* beberapa buku-buku fikih, ushul fikih, tafsir, yang membahas seputar konsep *al Islah*, *al Qadhl*, *al Tahkim* dalam menyelesaikan persoalan nusyuz dan syiqaq, dan jurnal yang berkaitan langsung terhadap tema penelitian tesis ini.

3. Data Tersier, yaitu data pelengkap yang diperlukan untuk mendukung dan mempertajam analisis bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, surat kabar, majalah dan bahan-bahan atau referensi lain yang diperoleh dari internet atau web-site dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yaitu dengan membaca lalu mengumpulkan hasil bahan dari sumber yang relevan dengan tema penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data yaitu mengumpulkan bahan dari data primer, sekunder dan tersier. Semua sumber dan bahan data dikutip dari referensi yang akurat secara langsung atau tidak langsung. Lalu hasil data akan disusun dengan sistematis hingga menjadi bahan yang ilmiah. Adapun tahap yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan pustaka serta bahan lainnya yang sesuai dengan sumber data yang ditentukan yang membahas tentang konsep mediasi perceraian di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang masalah yang sedang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Setelah dikumpulkan, lalu akan dipilih bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai sumber data primer, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No Tahun 2016. Lalu penulis juga memilih sumber-sumber data lainnya dari berbagai literatur yang relevan dengan sumber data primer, yaitu sumber data sekunder dan tersier yang merujuk pada fokus penelitian.
3. Membaca dan menganalisa bahan pustaka yang dipilih, baik itu tentang pokok pemikiran atau unsur lainnya.
4. Mencatat hasil dari bahan pustaka yang sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian. Pencatatan dilakukan sesuai dengan bahan pustaka yang dibaca. Pencatatan hasil bacaan akan ditulis dengan jelas sesuai kaidah penulisan dalam penelitian.
5. Mengklasifikasikan data dari hasil penulisan dengan merujuk kepada rumusan masalah pada penelitian. Proses klasifikasi dilakukan dengan menyeleksi bahan tulisan yang telah tersusun kemudian kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data ialah proses penelaahan data yang dilakukan secara mendalam. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan biasanya proses ini dilakukan ketika data sudah terkumpul. Dalam proses analisis data penulis menggunakan *content analysis*. Yaitu mengambil bahan dari sumber primer, lalu menganalisis bahan atau

litaratur yang sesuai dengan penelitian baik teori konsep ataupun keterangan yang relevan dengan masalah penelitian. Lalu disusun dengan sistematis untuk menjelaskan masalah penelitian.²⁰²

Dalam melakukan penulisan analisa data, yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat umum.²⁰³
2. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat khusus.
3. Deskriptif, yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif ini pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.²⁰⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁰² Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. ke-9, h. 167

²⁰³ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17

²⁰⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82

BAB V

PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perkara yang mesti melalui Mediasi meliputi perkara perdata dan perceraian masuk wilayah perkara perdata. Pengaturan Mediasi pada perkara perceraian berdasarkan PERMA No 1 Tahun bersifat imperative yang mewajibkan setiap perkara perdata mesti melalui prosedur Mediasi. Bahkan PERMA No 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa, apabila terjadi pelanggaran dari prosedur tersebut, maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan Mahkamah Agung mesti memberikan putusan sela kepada hukum untuk melakukan mediasi dahulu sebelum putusan hakim karena putusan batal demi hukum.
2. Adapun tata kelola konsep Mediasi yang diteliti pada persoalan perceraian, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu: yang pertama ada tahap pra mediasi, 2. Tahap Pelaksanaan, 3. Tahap akhir implementasi hasil Mediasi.
3. Konsep Mediasi dalam PERMA No 1 2016 sesuai dengan mashlahah, karena dianggap baik, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum, jumhur ulama sepakat dalam menggunakan mashlahah untuk berjihad, jika apa yang menurut akal itu baik dan selaras pula dengan

tujuan syara', serta tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya dan masalah tersebut berguna untuk kemaslahatan umat. Relevansinya terletak pada perlindungan hak dan kewajiban masing-masing suami istri yaitu dalam hal perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi hak nafkah, harta bersama, (*hifdz al-mal*), hak asuh anak (*hifdz al-nasl*). Bahkan mediasi tersebut bisa dintregasikan kedalam rukun perceraian, jika merujuk pada urgensi dan keMaslahatan dari sebuah pernikahan. Oleh karena itu sebagai warga Negara, mesti mentaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, apalagi di dalam konsep mediasi pada perkara perceraian mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan akal.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan masalah yang sudah dibahas yaitu:

1. Penerapan mediasi pada perkara perceraian merupakan salah satu usaha dari para pakar hukum Islam di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengharmoniskan kembali rumah tangga yang rusak menjadi utuh kembali, dan sebagai bentuk solusi dari pemerintah untuk mengurangi praktek perceraian yang liar yang merugikan pihak perempuan dan anaknya. Namun demikian, penerapan konsep mediasi pada perkara perceraian dalam PERMA No 1 Tahun 2016 perlu pemerintah menguatkan pihak ketiga atau mediator dengan pengetahuan komprehensif agar pelaksanaan berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hendaknya pemerintah mengintegrasikan kajian mediasi khususnya dalam perceraian dalam pendidikan pranikah yang diselenggarakan di kantor KUA. Jika kajian mediasi ini lancar dan berkesinambungan maka akan membantu masyarakat untuk mengetahui selain dari hak dan kewajiban yang harus dipahami dan ditunaikan juga pengetahuan dalam mengembalikan keharmonisan rumah tangga yang rusak menjadi utuh kembali. Kesuksesan aturan pemerintah terlihat dari upaya dan keberhasilan dalam mengharmoniskan rumah tangga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A Buku-Buku

- Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya,
- Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad *al-Aynayni, al-Bidāyah fi Syarh al-Hidāyah*, Jilid. 9, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.).
- Abu al-Fida Isma'īl bin Umar bin Katsir al-Qurasy al-Damsiqy, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 2, Cet. Ke-2, (Riyad: Dar Thayibah, 1999).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Al-Bukhari, *al Jami' al Shahih*, Jil. 3, Hadits No. 2694 (Kairo; Dar al Sya'bi, 1987).
- Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Usl al-Ahkam*, (Kairo, Dar al-Sami'i, t.th).
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muawafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Taufiqiyah, 2003).
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al 'Asqalani, *Fathu al Bari Syarhu Shahih al Bukhari, Jil. 9* (Beirut; Dar al Ma'rifah, 1379).
- Abu al Hasan bin Ali bin Khalaf bin Bathal, *Syarah Shahih al Bukhari Ibn Bathal, Jil. 7*, (Riyad; Maktabah al Rusyd, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ahmad Baidowi, "Terorisme dan Perdamaian dalam Islam" dalam Alim Roswanto (Ed.), *Antologi Isu-Isu Global dalam Kajian Agama dan Filsafat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2010).
- Abû al Husayn Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyis al Lughah, jil-5*, (tpp; Dar al Fikr, 1979).
- Allâl al-Fâsiy, *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-'Arabiyyah, t.thlm.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Maqdisi, *al Mughni fi al Fiqhi al Imam Ahmad bin Hanbal al Syaibani*, Jil. 8, (Beirut; Dar al Fikr, 1405 H).

Abi Ishāq al-Syāhibī, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syarī'ah*, jilid Ke-II, (Bairut: al-Maktabah al-Asriyah, 2002).

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Mualamat*, (cet. k-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010).

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrūn Abu Bakar, Hery Noer Aly), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2003).

Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fikih*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990).

Ahmad al-Raysūnī, *Nazhariyyat al-Maqāshid 'inda al-Imām al-Syāhibī*, (Riyād: Dār al-'Alāmiyyah al-Kitāb al-Islāmī. 1992).

Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al Fayyumi, *al Misbāh al Munīr*, Jil-2, (Beirut; Maktabah Lubnan, 1987).

Aiman Jabarīn Juwailis al-Ayubiy, *Maqāshid al-syarī'ah*, (Ardan: Dār al-Nafāis, 2010).

al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Kairo: Dār al-Hadīts, 1425 H/2004 M), Juz ke-3.

Abd Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fikih*, (Baghdad: Dār al-Arabiyyah Lit-Tiba'ah, 1997).

Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004).

Al-Thufi, Najmuddin, *Al-Intisharat al-Islamiyyah fi 'Ilm al-Muqaranah al-Adyan*, Pentahqiq Ahmad Hujazi al-Saqi, Mesir: Mathba'ah Dar al-Bayan, tt.

Abi Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazāli, *al-Mustasyfā min 'Ilm al-Ushūl*, (Bairut: al-Risālah, 1997).

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).

Basri, Cik Hasan., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2003).

Buku Tanya Jawab PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Kerjasama atas Mahkamah Agung RI, JICA, ICT 2008).

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985).
- Fahrurrozi, *Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Madrasah, 2014).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Maelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), cet. I.
- Garner (ed), Bryan A., *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, USA; Thomson Reuters, 2009.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Husen Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fikih al-Islami*, (Kairo: Dâr al-Nahdhal al-Arabiyyah, 1971).
- Husain Hâmid Hisân, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, (Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971).
- Hamâdi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1991).
- H. A. Djazuli, *Islam Rahmatan li al Alamin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*.
- Ismâ'il ibn Hammâd al-Jauhari, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1376 H/1956 M), Juz ke-1.
- Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, (Kairo: Maktabat al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1994), Juz ke-1.
- Imnu Hajar al 'Asqalanî, *Fath al Bârî Syarh Shahîh al Bukhari*, Jil. 9 (Beirut; Dar al Ma'rifah, 1379H).
- Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al Bajuri, *Hâsiyyah al bâjûrî*, Jil 1, (Beirut; Dâr al Minhâj, 2016).
- Ismam al-Shan'ani, *Subul al-Salam, Syarh Bulug al-Maram*, jilid 6 (Arab Saudi: Dar Ibn Hazm, 1421 H).
- Iqbal Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*, (New Delhi: Adam Publishers & Distribution, 1996).
- Imnu Rusyd, *Bidayatu al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Jil. 2 (Damaskus: Dar al Fikr, tt).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- John Haynes, "The Process of Mediation", *Journal Families in Conflict: Theories and Approaches in Mediation and Counselling* (Singapore-Malaysia-Hongkong; Butterworth: Dignus Honore Subordinate Courts in Singapore, 2000).
- Jalaluddin Abd. Rahman, *al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet. I. 1983).
- Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah al-Nazā'ir*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.).
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- M. Yahya Harahap, SH, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997).
- Marwan & Jimmy, *Kamus Hukum* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi bedasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Jakarta; Kencana, 2016).
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Muhammad bin Isa Abu Isa al Tirmidzi al Sullami, *al Jami' al Shahih Sunan al Tirmidzi*, jil-5, (Beirut; Dar Ihya al Turats al 'Arabi, tt).
- Muslim, *al Jami' al Shahih*, Jil. 8, (Beirut; Dar al Jil, tt).
- Mannâ' al-Qattân, *Raf' al-Haraj fi al-Syari'at al-Islâmiyyah*, (Riyad: al-Dâr al-Su'ûdiyyah, 1402 H/1982 M).
- Muhammad bin Idris al Syafii, *Al Um*, Jil-5 (Beirut; Dar al Ma'rifah, 1393H).
- Manna' al Qaththan, *Mabahits fi Ulum al Hadits*, (Mifdhol Abdurrahman, Penerjemah) *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta; Pustaka Al Kautsar, 2005).
- Muhammad bin Isa Abu Isa al Tirmidzi al Sullami, *al Jami' al Shahih Sunan al Tirmidzi*, jil-5, (Beirut; Dar Ihya al Turats al 'Arabi, tt).
- Muslim, *al Jami' al Shahih*, Jil. 8, (Beirut; Dar al Jil, tt).
- Muhammad bin Idris al Syafii, *Al Um*, Jil-5 (Beirut; Dar al Ma'rifah, 1393H).
- Muhammad bin Shalih bin Muhammad al 'Utsaimin, *Syarh Riyâdl al Shalihîn, Jil-3*, (Riyadl; Dar al Wathan li al Nasyr, 1426H).
- Rajdi al Din Muhammad bin Ya'qub al Fairuzabadi, *al Qamus al Muhith*, (Beirut; Muassasah al Risalah, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Salam Madkur, *al Qadla'u fi al Islam, alih bahasa Imron AM, Peradilan dalam Islam* (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1993).

Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* (Jakarta; Kencana, 2016).

Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2010).

Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi,* t.tp.: Dâr al-Fikr al-'Arabiyy, 1384 H/1964 M).

Muhammad Sa'id Ramdhan al-Bûtî, *Dhawābit al-Maslahat,* (Bairut: Dâr al-Fikr, 2014).

Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-'Arus,* juz II, (Mesir al-Muthba'ah al-Munsiya'ah Bijamaliyyaht, cet ke-I, 1306 H).

Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective,* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002).

Muhammad Sallâm Madkûr, *al-Ijtihâd fi al-Tasyri' al-Islâmiy,* (Kairo: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M).

Muhammad Ibrâhîm Muhammad al-Hafnâwiy, *al-Ta'ârud wa al-Tarjîh 'ind al-Usuliyîn,* (t.tp.: Dâr al-Wafâ', 1408 H/1987 M).

Muhammad Thahir ibnu Ayur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: dar al-Nafais, 2001).

Muslihuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam,* Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997.

Moh. Mukri, *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Maslahat,* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011).

Muhammad bin Ahmad al Khatib al Syirbini, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al Minhaj, Jil. 3,* (tt; Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1994).

Manna' al Qaththan, *Mabahits fi Ulum al Qur'an,* (tt; Maktabah al Ma'arif, 2000).

Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam,* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986).

Muhammad bin Ismail al Bukhari, *al Jami' al Shahih, Jil. 7,* Hadits No. 5278, (Kairo; Dar al Sya'b, 1987).

- © **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Bairut: Dar al-jail, tt.).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Nasron Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995).
- Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Nusyuz, *Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007).
- Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Rahmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Qahtan Abdu al Rahman al Duri, *'Aqdu al Tahkim fi al Fihi al Islami wa al Qanun al Wadh'i*, (Yordan; Dar al Furqan, 2002).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-6.
- Ramadhan al-Bûti, *dhawabit al-Maslahat fi al- syarī'ah al-Islamiyah*, (Bairut: al-Muasasah al-Risalah, 1986).
- Ramadhan al-Bûti, *dhawabit al-Maslahat fi al- syarī'ah al-Islamiyah*, (Bairut: al-Muasasah al-Risalah, 1986).
- Rahmat Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Sahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Sasanti Adi Nugroho, *Naskah Akademis: Mediasi*, (Jakarta: Peslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2012).
- Sesilo Prajogo, *Kamus Hukum: International & Indonesia* (Jakarta: Wipress, 2007).
- S Benton and B. Setiadi, *Mediation and Conflict Management in Indonesia, in Conflict Management in the Asia Pacific: Assumption and Approaches in Diverse Cultures*, ed. L. Kwok and D. Tjosvold (Singapore: John Wiley & Sons, 1998).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syamsu al Dîn Muhammad bin al Khatîb al Syirbînî, *Mughnî al Muhtâj Ilâ Ma'rifati Ma'ânî Alfâdzih al Minhâj, Jil-4*, (Beirut; Dâr al Ma'rifah, 1997).
- Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum: International & Indonesia* (Jakarta: Wipress, 2007).
- Siti Noraini binti Haji Mohd Ali, Zulkifli Hasan, *Pelaksanaan al Shulh dan Keberkesanaannya di Mahkamah Syari'ah Selangor*, (Cet, Ke-1, Selangor: Percetakan al Hidayah, 2002).
- Said Agil Husin al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, (Malang: Unisma, 2001).
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM. Books, 2007).
- Sa'îd Ramadân al-Bûti, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttahidah, 1421 H/2000 M).
- Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-syari'at*, juz II, (Kairo: Maktabah al-Tijariyah, tt.).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al Qur'ân, Jil-2*, (Kairo; Dar al Syuruq, tt).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al Sunnah, Jil. 2* (Kairo; al Fathu li i'lam al 'Arabi, tt).
- Saddiki, "Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", (www.badilag.net.), 22 juni 2011. Pustaka Utama, 2006).
- Slim A. Fillah, *Menulis, Dari Makna Hingga Daya, No Khalwat Until Akad: Tausiyahku*, Cet. 1, September 2012, (Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka).
- Syahrani, H. R, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2000).
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- The Centre for Conflict Resolution UNESCO, *Advanced Mediation Skills Course Book Course C*, (Paris; UNESCO Division of Water Sciences, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, *Majallat al Ahkam al 'Adliyah*, (tt, Maktabah Syamilah).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta Press, 2011).

Thomas E. Crowley, *Settle it Out of Court: How to Resolve Business and Personal Disputes Using Mediation, Arbitration and Negotiation* (United States of America: John Wiley & Sons, INC, 1994).

Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, (NSW: The Federation Press, 1998).

Fahir ibn 'Âsyûr, *Maqâsid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Tunis: Dâr Suhnun, Kairo: Dar al-Salâm, 1427 H/2006 M).

Thomas E. Crowley, *Settle it Out of Court: How to Resolve Business and Personal Disputes Using Mediation, Arbitration and Negotiation* (United States of America: John Wiley & Sons, INC, 1994).

Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, (NSW: The Federation Press, 1998).

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta Press, 2011).

Bungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra).

Tim Perumus dari Kalangan Ulama dan Fukaha Turki Ustmani, *Majallat al Ahkam*.

The Centre for Conflict Resolution UNESCO, *Advanced Mediation Skills Course Book Course C*, (Paris; UNESCO Division of Water Sciences, 2003).

Pslitbang hukum dan Peradilan, "Naskah Akademik Mengenai Court Dispute Resolution (Academic Draft on Court Dispute Resolution)," (Mahkamah Agung RI, 2003).

Pslitbang hukum dan Peradilan, "Naskah Akademik Mengenai Court Dispute Resolution (Academic Draft on Court Dispute Resolution)," (Mahkamah Agung RI, 2003).

Parveen S. Ali, *Human Rights in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Minhāj*, (Cet. X, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009, Jld. III).

Zainu al Dīn al Malībārī, *Fathu al Mu'īn*, (Beirut; Dār Ibnu Hazm, 2004).

Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsat al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1421 H/2001 M).

Yūsuf bin Muhammad Al-Badāwī, *Darun al-Nafāis*, (Yordania: Dār al-Bayān al-'Arabī. 2000), cet. Ke-1.

Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005) Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005).

B. Disertasi, Tesis dan Jurnal

Az-Zuhri Al Bajuri, *Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*, Disertasi Doktor, Riau: UIN Suska Riau, 2020.

Yayah Yarotul Salamah, *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal-Naskah diterima: 25 September 2012, direvisi: 28 Desember 2012, disetujui untuk terbit: 5 Januari 2013.

Mardalena Hanifah, *Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia*, Jurnal Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020.

Nohirul Anam, *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Hukum-Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli) 2021.

Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2019).

Sukadana, I Made., *Mediasi Peradilan Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012.

Mariah S.M. Purba, *Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengkata Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun)*, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Muhammad Zainuddin Sunarto, 2019, *Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama*, At- Turats: Jurnal Studi Keislaman, Vol 6, No 1 Januari-Juni 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Septi Wulan Sari, *Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, Jurnal AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017.

Mason C Hoadley, “*The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia (review)*”, Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vo. 21, No. 1, April 2006

Lastuti Abubakar, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, Mei 2013.

Nurlaili Rahmawati, *Keuntungan Mediasi dalam perkara Perceraian dengan adanya PERMA No.1 Tahun 2016*, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol.6, No. 1, Juli 2018: 84-105.

Karmawan, “*Diskursus Mediasi dan Uapaya Penyelesaiannya*, dalam Jurnal Kordinat Vol. XVI No. 1, (April 2017).

Uryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. “*Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan.*” Jurnal Dinamika Sosbud 3, No. 1 (2011).

Moh. Subhan, M.E.I, *Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga*, Al ‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2019.

Supardi & Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.

Miftakur Rahman, *Kewajiban mediasi penyelesaian perceraian (Tinjauan Maqashid Syari’ah)*, MIYAH: Jurnal Studi Islam Volume 15, Nomor 02, September 2019.

Musda Asmara, Reti Andira. *Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah*, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam vol. 3, no. 2, 2018.

Arina Yuka Ardhira dan Ghansham Anand, *I’tikad Baik dalam Proses Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan*, Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018.

Muhammad Zainuddin Sunarto, 2019, *Mediasi Dalam Persfektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama*, At- Turats: Jurnal Studi Keislaman, Vol 6, No 1 Januari-Juni 2019.

Mariah S.M. Purba, *Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengkata Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun)*, Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Mohammad Hashim Kamali, *“Fiqh and Adaptation to Social Reality”* dalam Jurnal The Muslim World, 1996, Vol.86, No.1.

Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, Jurnal Sulesana, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014.

Felicitas Opwis, *“Maslahah in Contemporary Islamic Legal Theory”*, dalam Journal Islamic Law and Society, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2005), Vol. 12, No. 2.

Undang-Undang dan Peraturan lainnya

Tresna, Komentari HIR, Cet: XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Komentari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, 2011.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pinggodigdo, *Tiga Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1981).

UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

PERMA RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung RI., *“Mediasi dan Perdamaian,”* 2004.

Undang-Undang Sekretariat Negara RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Pasal 130 HIR, Pasal 154 R.Bg

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Internet dan Aplikasi Komputer/Android

Lihat di dalam Agung Candra Setiawan, Konflik dalam Keluarga (Penyebab dan Cara Menyelesaikannya), <http://keluarga.com/keluarga/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-cara-menyelesaikannya>. Diakses pada Hari Selasa tanggal 14 Juli 2021 pukul 19.23 WIB

Abdul Halim, “*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*,” dalam www.badilag.net, diunduh pada 7 Februari 2013.

<http://abusyahmin.blogspot.com/2014/05/hasyiah-syarqawi-ala-syarh-althahrir.html> Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 9.16 wib.

<http://abusyahmin.blogspot.com/2014/11/hasyiata-qalyubi-wa-umairah-ala-syarh.html>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 9.28 wib.

<https://irtaqi.net/2018/03/07/mengenal-kitab-tuhfatu-al-muhtaj-karya-ibnu-hajar-al-haitami/>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 10.27 wib.

<http://www.kadl.sa/pdfviewer.aspx?filename=ky1p6xgdmzsfvyxtzzvtomafmlccty8oekj96s1rcpsccoxrxynztaxiq1h&pub=%27%27>. Aksestanggal 16 Mei 2020 jam 15.47 wib.

<http://abusyahmin.blogspot.com/2015/04/bughyah-al-mustarsyidin.html>. Akses tanggal 16 Mei 2020 jam 16.08 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

NAMA : Muhammad Imron

Tempat/Tanggal Lahir : 06-08-1999

Pekerjaan : Guru MDTA DAN TPQ ISLAMIYAH DESA BARU

Orang tua : 1. Iskandar (Ayah)
2. Ibu (Nurlela)

Saudara : 1. Muhammad Ridho
2. Muhammad Ihksan
3. Siti Nurhabibah

Handphone : 085271513986

e-mail : mi9649773@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal:

1. SDN 001 Buluh CINA
2. Ponpes Darul Qur'an (MTs) Tarai Bangun
3. Ponpes Darul Qur'an (MA) Tarai Bangun
4. S1 Ahwal Al Syakhshiyah/Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau lulus tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O. BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Muhammad Imron
NIM : 22190213480
PRODI : Hukum Keluarga (AH)
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	08/03-2023	Kepemimpinan Wanita dalam Tinjauan Fiqih	Rahmat hadi	
2		(Studi Komparatif antara Muhammad Al-Ghazali	Furqoni	
3		dan Sayyid Sabiq		
4	08/03-2023	Realisasi Al-Baqiyat dalam Al-Qur'an (Kajian	Muhammad R.	
5		Tafsir Tematik)	ai Pasribu	
6	08/03-2023	Analisis Arkeologi dalam Kisah Fir'aun dalam	Khaerun Nazri	
7		Al-Qur'an (Study I'jaz Imiti)		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, tesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : J. KH Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
 Phone & Fax: (0761) 858832. Ska : pgs.uin-suska.ac.id E-mail : pgs@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : MUHAMMAD IMRON
 NIM : 22190213480
 PRODI : Hukum keluarga (AH)
 KONSENTRASI :

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	6/3/2023	Model Perjudohan Pada Pernikahan		9
2		Mubarakah dalam Membentuk		
3		Keluarga Sakinah di Pesantren Hiday-		
4		atullah Balikpapan dalam Tinjauan		
5		Maqasid Syariah		
6	6/3/2023	Filosofi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan		9
7		Harta Bersama Pasca Perceraian Berdas-		
8		arkan Nilai-Nilai Keadilan.		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB 1.** Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, tesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

NAMA : Muhammad Imron
Tempat/Tanggal Lahir : 06-08-1999
Pekerjaan : Guru MDTA DAN TPQ ISLAMIAH DESA BARU
Orang tua : 1. Iskandar (Ayah)
 2. Ibu (Nurlela)
Saudara : 1. Muhammad Ridho
 2. Muhammad Ihksan
 3. Siti Nurhabibah
Handphone : 085271513986
e-mail : mi9649773@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal:

1. SDN 001 Buluh CINA
2. Ponpes Darul Qur'an (MTs) Tarai Bangun
3. Ponpes Darul Qur'an (MA) Tarai Bangun
4. S1 Ahwal Al Syakhshiyah/Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau lulus tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	09/14 2021	Revisi Proposa Tesis		
2.	08/05 2023	Bab I		
3.	04/12 2023	Bab II		
4.	04/23 2023	Bab III		
5.	05/17 2023	Bab IV		
6.	06/05 2023	Acc		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 06 Juni 2023

Pembimbing I/Promotor*

Dr. Juncidi Ewois, M. Ag

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.		Revisi Proposa Tesis		
2.		Bab I		
3.		Bab II		
4.		Bab III		
5.		Bab IV		
6.		Acc		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20...

Pembimbing II/Co Promotor*

Dr. Linni Nelly, M. Ag

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that
MUHAMMAD IMRON
achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test
(Test of Arabic as a Foreign Language)

Listening Comprehension : 47
Structure & Written Expressions : 50
Reading Comprehension : 46
Overall Score : 477

Expired Date: June 12, 2025

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by
Center for Language Development of State Islamic University of
Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented
in this score report are approved.
Address: Jl. KSI, Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
WA: +6281261656566
Email: pb@uin-suska.ac.id
Website: www.pb.uinsuska.ac.id
BRONZE: 04.04.2708.912.000139

Date of Birth: August 6, 1999
ID Number: 22190213480
Sex: Male
Test Form: Online Test
Date of Test: June 12, 2023


Promadi, Ph.D.
Reg. No: 19640827 199103 1 009
The Director of Center for Language Development

UIN SUSKA RIAU



CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 مركز تطوير اللغات بجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رباو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUHAMMAD IMRON

achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension	: 44
Structure & Written Expressions	: 48
Reading Comprehension	: 44
Overall Score	: 453

Expired Date: June 12, 2025

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information provided on this certificate are approved.
 Address: Jl. K.H. Abdul Djalil No. 94 Pekanbaru 28124
 TPA: +6281251858796
 Email: ptm@uinsuska.ac.id
 Website: www.ptm.uinsuska.ac.id
 Number: 04.04.2708.02.1.003561

Date of Birth: August 6, 1999
 Student's Number: 22190213480
 Sex: Male
 Test Form: Online Test
 Date of Test: June 12, 2023


 Promadi, Ph.D
 Reg. No: 19640827 199103 1 009
 The Director of Center for Language Development

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX 1004
 Phone & Facs. (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id

Nomor : S-0955/Un.04/Ps/PP.00.9/03/2023 Pekanbaru,06 Maret 2023
 Lamp. : 1 berkas
 Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.
 1. Dr. Junaidi Lubis. M. Ag (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Jumni Nely. M. Ag (Pembimbing Pendamping)
 di
 Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :


Nama	: Muhammad Imron
NIM	: 22190213480
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Semester	: IV (Empat)
Judul Tesis	: Mediasi Perceraian (Cerai Talak) Menurut Perma No 1 Tahun 2016 Perspektif Maqasid Syariah


Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
 Direktur,

 Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 1 002